



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANITIA KERJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)
KOMISI II DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : -
- Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Senin, 18 September 2023
- Waktu : Pukul 14.39 s.d. 17.20 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK.III Gedung Nusantara.
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II/ F - PG)
- Acara : Melanjutkan Pembahasan DIM Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F- PG)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP (Wakil Ketua/F- PDIP)
 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-P. Nasdem)
 4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB)
 5. Dr. H. M. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F- PPP)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDI PERJUANGAN)**

6. Komarudin Watubun, S.H., M.H.

7. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
8. Drs. Cornelis, M.H.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)

9. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
10. Drs. H. Riswan Tony DK

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

11. Prasetyo Hadi
12. Heri Gunawan, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

13. Aminurokhman, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

14. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

15. H. Mohammad Muraz, M.M.
16. Rezka Oktoberia

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

17. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
18. Ir. Ibnu Mahmud Bilaludin

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)

19. H. Arsul Sani S.H., M.Si., LL.D.

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Riyanta (F- PDI Perjuangan)

UNDANGAN/PEMERINTAH:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI (DR. (HC) H. Suharso Monoarfa, M.A.) beserta jajaran
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (DR. Drs Safrizal ZA, M.Si.) beserta jajaran
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.) beserta jajaran
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Didik Kusnaini) beserta jajaran

5. Direktur Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Dr. Roberia, S.H., M.H.) beserta jajaran
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H.) beserta jajaran
7. Pimpinan Komite I DPD RI (Dr. Filep Wamafma, S.H., M. Hum)
8. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Dhony Rahajoe) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T. /F-PG):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, yang sementara ini diwakili, karena Pak Menteri dalam perjalanan,

Kemudian, Saudara Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Adwil, Kemudian Saudara Menteri ATR/BPN, yang diwakili oleh Pak Sekjen, Kemudian yang mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM,

Yang mewakili Kementerian KKP,

Yang mewakili Kementerian PAN-RB ada juga ya? Oh ada. Memang diundang, PAN-RB, di undang ya, soalnya kita juga lagi membahas ASN sama dia *nih* soalnya,

Yang terhormat, Pimpinan Komite I DPD RI,

Yang juga sama-sama kita hormati seluruh Pimpinan dan Anggota Panja RUU IKN Komisi II DPR RI,

Pertama, kita panjatkan puji dan syukur Allah *Subhanahu wata'ala* karena rahmat dan hidayah-Nya kita semua, sehingga. Oh,

Yang terhormat Kepala Otorita, yang diwakili oleh Wakil Kepala Otorita,

Sesuai dengan laporan Sekretariat, kita sudah memenuhi semua perwakilan poksi, sudah hadir. Dan oleh karena itu saya menyatakan kuorum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membuka Rapat Panja Pembahasan RUU IKN ini, dan rapat ini dinyatakan, *enggak* apa-apa, terbuka saja. Terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.39 WIB)**

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perwakilan pemerintah yang telah memenuhi undangan dari Panja RUU tentang IKN. Terima kasih juga seluruh Pimpinan dan Anggota Panja RUU IKN Komisi II DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian,

Sesuai dengan kesepakatan dan rencana kerja yang sudah kita ambil beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah melaksanakan rapat kerja tingkat pertama. Waktu itu mendengarkan penjelasan dari pemerintah, dan kemudian daftar draf ya, draf naskah akademik dan draf rancangan undang-undang yang juga diserahkan kepada kami. Kemudian kita juga sudah membentuk panja dan kemudian panja juga sudah melaksanakan kunjungan-kunjungan kerja, diskusi juga secara informal, baik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun juga Kepala Otorita. Dan kemudian juga sudah menyampaikan daftar isian masalah.

Pada rapat panja yang sebelumnya, kita sudah menyepakati dari 9 isu yang muncul dalam perubahan rancangan undang-undang ini sudah ada 5 yang kita selesaikan dan kita sepakati. Dan sesuai dengan kesepakatan, hari ini kita akan mulai membahas 4 isu lagi, ya. Dan kita punya waktu sampai besok pagi, ya. Jadi rencananya besok pagi jam 10.00 WIB kita sudah merencanakan akan melaksanakan Rapat Kerja Tingkat I. Jadi artinya mulai dari sekarang, sampai jam 09.59 besok pagi, kita bisa punya waktu untuk mengerjakan. Jadi kalau *enggak* selesai sore ini, bisa sampai malam, sampai jam 12 malam, atau sampai besok pagi jam 09.59, kalau kita mau selesaikan.

Nah, oleh karena itu,

Bapak-Ibu sekalian,

Di rapat yang terakhir kemarin, kami juga sudah minta tenaga ahli kami untuk membuat *clustering* lagi dari 4 isu itu, ya. Jadi ada 203. Jadi ada 4 isu ya. Yang pertama tentang pertanahan, yang kedua tentang pengelolaan Keuangan, yang ketiga soal tata ruang, dan yang keempat adalah jaminan keberlanjutan, ya.

Nah, dari 203 DIM ya yang, 230, maaf, 230 daftar isian masalah yang sudah di *clustering*, saya juga sudah membuat catatan. Jadi ada, ini nanti kita mau mulai soal mekanisme ya, atau metodologi pembahasannya supaya lebih efektif, ya. Ada 20 DIM yang semua fraksi itu sudah sepakat ya, sudah sepakat. Jadi oleh karena itu *treatment* kita terhadap 20 DIM ini, kita langsung sepakati, ya. Kita ketuk menjadi keputusan, kecuali kalau nanti dia terkait dengan pasal yang lain, atau DIM yang lain. Kalau kemudian ada perubahan di pasal yang lain, ya.

Kemudian yang kedua, ada 13, ada 13 DIM yang secara substansi itu kita semua sama. Yang beda, 1-2 fraksi, mengenai redaksional saja. *Nah, treatment* yang terhadap ini saya kira nanti kita langsung kasih ke Timus dan Timsin, ya. Jadi kalau perbedaannya *cuman* redaksional, saya usulkan ini kita langsung kirim ke Timus dan Timsin, ya.

Nah, kemudian, ada 109, ada 109 DIM yang semuanya sama, kecuali Partai Demokrat minta penjelasan, *gitu*. *Nah*, jadi saya kira kalau 109 ini bisa dijelaskan sama pemerintah, penjelasan yang diminta oleh Partai Demokrat itu sudah jelas, saya kira kita bisa sepakati. *Nah*, berarti ada sekitar 80-an DIM lagi yang nanti akan kita bahas begitu ya. Kita kira-kira bisa setuju ya, Bapak-Ibu sekalian ya, mekanismenya ya? *Oke*.

(RAPAT: SETUJU)

Ketuk, *oke*. *Nah*,

(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu sekalian,

Saya, sambil kita *review* aja ya yang 20 ini. Sambil kita *nunggu* Pak Menteri, ya, saya mau *review* yang 20 yang sudah ditetapkan. Sambil dilihat *aja nih*, di DIM atau pasalnya *ditunjukkan aja*, ditayangkan.

Yang pertama, DIM Nomor 52, ya. Kemudian DIM Nomor 53, kemudian DIM Nomor 59. Oh *sorry, sorry, sorry*. 59 *enggak*. Kemudian DIM Nomor 61, DIM Nomor 62, DIM Nomor 63, DIM Nomor 66.

Selamat datang Pak Menteri,

Saya harus *review* lagi *nih*, Pak Menteri. Jadi kita sudah sepakati, kita sudah sepakati, kemarin ada 5 isu dari 9 yang sudah kita putuskan. Ada tinggal 4 isu lagi, 4 isu ini permasalahan pertanahan, yang kedua pengelolaan keuangan, yang ketiga tata ruang, yang keempat jaminan keberlanjutan. *Nah*, dari 4 isu ini ada 230 DIM yang harus kita bahas. *Nah*, kami dibantu oleh teman-teman Tenaga Ahli, kita udah *clustering*, ada 20 DIM yang semua fraksi sudah sama. Tadi sudah kita ketuk, *udah* tidak perlu dibahas lagi. Kecuali kalau DIM itu berkaitan dengan pasal yang lain, yang me, yang kita sepakati berubah. Kalau tidak ada kaitannya, kita langsung bisa tetapkan.

Yang kedua, ada 13 DIM yang itu perbedaannya *cuman* redaksional, substansi sama. *Nah*, terhadap DIM yang seperti ini, itu langsung kita kasih ke Timus Timsin, *enggak* kita bahas lagi. Kemudian ada 109, ada 109 DIM ya, yang semua fraksi itu sudah sepakat, kecuali Fraksi Demokrat yang minta penjelasan. *Nah*, jadi kalau Pak Menteri bisa menjelaskan, mudah-mudahan jelas, bisa disepakati. *Nah*, berarti ada sekitar 80 DIM yang nanti akan kita bahas, ya.

Nah, saya membacakan tadi yang tetap-tetap ya. Jadi DIM 66, terus kemudian DIM 74, DIM tadi sebelum 66 itu 61, 62, 63 *udah* ya? *Nah*, 61, 62, 63 itu, 61, 62, 63, 66, terus kemudian 74, 75, kemudian 119, kemudian 130, kemudian 136, selanjutnya 139, 142, 145, 180, 182, kemudian 206, 210, 212, selesai. Itu ya. Kita ketuk lagi ya, tadi *oke* ya? *Oke*.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Kemudian yang redaksional itu DIM 35, kemudian DIM 37, DIM 39, DIM 41, ya, 38 minta penjelasan, Demokrat. Kemudian DIM 56, DIM 72, DIM 103, 113, 118, 135, 137, 207, 209, *oke* itu. Kita disepakati ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Oke. Nah, sekarang sebelum kita bahas yang ini, kita minta penjelasan-penjelasan. Yang pertama, DIM 54. Silakan, Saudara Menteri, menjelaskan Fraksi Partai Demokrat. Coba tampilkan pasalnya. DIM 54 itu pasal berapa? Tentang pengelolaan keuangan. Tolong tampilkan pasalnya. *Enggak* bisa ya?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Ketua, boleh saya baca?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Kalau tidak salah, DIM Nomor 54 itu adalah,
"Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan memberikan kuasa kepada Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran, pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara".

Dalam keterangannya, yang terhormat dari Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala Otorita di mana perlu diperjelas apakah kekuasaan ini masuk dalam bagian desentralisasi, dekonsentrasi, ataukah, atau apakah ada mekanisme lainnya. Karena status Otorita, IKN, jelas tidak dapat ditautkan dengan Undang-Undang Pemda No. 23 Tahun 2014. Hal ini jelas akan berdampak kepada jumlah persentase dari sumber penganggaran.

Baik, jadi yang dapat kami jelaskan bahwa sampai hari ini, ketika Otorita sudah terbentuk, ada dua, sebelum sampai ke sana, kita tahu bahwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara atau otoritas fiskal, presiden itu memberikan kekuasaan untuk memberikan kuasa kepada menteri, kepada gubernur, bupati dan walikota, sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan terminologinya adalah satu, menjadi sebagai pengelola keuangan negara, yang kedua adalah sebagai pengguna keuangan negara, atau pengguna anggaran, atau pengguna barang. Jadi dengan, jadi sebenarnya ini kewenangan yang sifatnya adalah mutatis mutandis dengan ada yang terjadi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014. Dan kemudian, apakah ini masuk desentralisasi, dekonsentrasi, atau apakah ada mekanisme lainnya, ini kita tidak menggunakan terminologi ini. Karena terminologi ini ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Saya kira itu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pak Muraz sudah jelas? Sudah? *Oke?* 54 kita ini ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Oke.55.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Iya, saya kira ini sama. Jadi, apa namanya, di sini presiden itu bisa memberikan hak memegang pengelolaan itu, memegang kekuasaan, mendelegasikan kewenangan otoritasnya itu dalam bentuk pengelolaan, kekuasaan pengelolaan dan kuasa pengguna. Jadi kuasa kelola dan kuasa pengguna. Jadi yang berikutnya, selaku Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kepemilikan kekayaan Ibu Kota Nusantara. Jadi sebenarnya mengapa ada frase ini, ada dua ini, karena begini. Yang satu, sebelum undang-undang ini diundangkan, Otorita adalah sebagai pengguna anggaran. Kemudian nanti setelah Otorita itu menjadi yang sebagaimana disepakati dalam undang-undang perubahan ini, maka dengan sendirinya ia menjadi pengelola keuangan negara. Jadi ini sebenarnya hanya transisi. Ada masa transisinya.

Demikian penjelasan saya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik, Saudara Menteri, Bapak-Ibu sekalian,

Sekarang begini, saya menawarkan, supaya tidak ada penjelasan yang khusus dan terlalu istimewa di antara kita semua ini, ya, 109 ini banyak ini minta penjelasan khusus untuk satu poksi saja. Nah saya usulkan, saya usulkan, kita masuk ke sisa yang 80, yang 109 ini nanti mungkin perlu dicari ruang khusus saja. Teman-teman poksi nanti minta penjelasan siapa nanti di sebelah, begitu. Iya, karena *cuman* sendiri dan minta penjelasan.

Seperti yang tadi contohnya kan dijelaskan itu berkaitan dengan soal apa, dengan undang-undang yang lain, ternyata *clear*, begitu ya. Jadi nanti mungkin kita kasih forum khusus saja. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya? Supaya kita, karena yang lain sudah sepakat. *Cuman* satu poksi *aja* yang belum. Iya, terserah, mau ketemu siapa di luar. Nanti pas *break* dulu sambil makan malam, *gitu*. Nah, kalau selesai, *gitu*. Karena kapoksinya juga *enggak* datang ini. Temannya Pak Junimart. Disuruh pergi *kayaknya*.

Baik, kalau begitu kita masuk. Nah, kalau karena memang, ini yang sebenarnya perlu energi besar buat kita, ya. Terutama masalah isu yang pertama, soal pertanahan. Kita mulai di DIM 38. DIM 38, ya itu tetap yang minta penjelasan itu satu, Partai Demokrat, PKS ada usulan substansi baru, kemudian PDIP dan DPD soal redaksional. DIM 38. "Tanah yang ditetapkan sebagai", saya baca aja ya. Mana, mana?

"Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara."

Usulan perubahan dari Fraksi PDI Perjuangan, perubahan penomoran ayat seharusnya tertulis (3), nah ini redaksional. Kemudian DPD juga redaksional, itu mana, di bawahnya perubahan pada ayat (2) seharusnya ayat (3), iya sama. Nah, tinggal PKS, perubahan substansi.

"Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah yang tidak terikat dengan penyelenggara urusan pemerintah pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara mengacu pada rancangan, rencana tata ruang pada Pasal ayat (1)."

Jadi ditambah, "...mengacu kepada rencana tata ruang", ya, pada Pasal 5 ayat (1). Keterangannya untuk memperkuat penataan tata, penataan tanah di IKN agar sesuai RTR yang telah ditetapkan pada Pasal 15 ayat (1).

Silakan, Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik, ini masih pada batas hak pengelolaan kepada Otorita. Jadi belum pada penggunaannya. Bukan pemanfaatan dari tanahnya. Jadi kalau pemanfaatan tanah, dengan sendirinya di dalam undang-undang ini juga diatur harus mengacu kepada rencana tata ruang.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, secara otomatis ya? Iya, oke. Karena PKS juga *enggak* ada, berarti nanti kita sama-sama menjelaskan bahwa ini sudah diputuskan. Kira-kira *gitu, oke? Oke.*

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Kemudian DIM 40. PKB substansi. Saya bacakan dulu. Mana, pasal depannya dulu, pasal depannya dulu.

Ayat (5) "Tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah dengan HAT berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

HAT itu memang disingkat *gitu* ya? Iya maksudnya *kenapa enggak* dipanjangkan, *gitu*. Kan itu udah umum, HAT itu. Eh atau di pasal sebelumnya sudah dijelaskan, penjelasan umum? *Oke.*

Teman-teman PKB itu mengusulkan perubahan substansi, "Tanah milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak, termasuk tanah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi ditambah, termasuk tanah adat, ya kan? Itu ya *cuman* itu penambahannya ya?

Silakan, Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik. Jadi ini sebenarnya penegasan. Penegasan mengenai hak-hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat, di luar tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang memang pada saat masuk di dalam delineasi IKN itu statusnya adalah milik masyarakat. Dan termasuk

bentuk-bentuk hak atas tanahnya, apakah itu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak yang dikuasai oleh pihak yang berhak itu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Jadi penjelasan kawan-kawan dari Fraksi PKB itu ada, selama ini tanah adat, tanah komunal dan tanah kesultanan, tidak jadi bagian penting dalam penyelesaian pertanahan di IKN. Eksistensi mereka berada pada posisi lemah saat berhadapan dengan kewenangan negara, kaum bermodal dan hukum pertanahan nasional. Padahal eksistensi mereka nyata ada, bahkan jauh sebelum mereka, namun kemudian terpinggirkan oleh kekuatan pemodal dan hukum negara.

Nah, tadi dijelaskan bahwa sebenarnya ya ketika, ya tanah adat itu secara otomatis sudah ada ketika dia sudah menjadi bagian dari tanah masyarakat. Kan kira-kira gitu ya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Frase ketentuan peraturan perundang-undangan, itu termasuk di dalamnya adalah,

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Soal tanah adat.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Soal tanah adat, tanah ulayat, ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan teman-teman PKB.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Ya.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI II):

Terima kasih, Pak Menteri, ini bisa dipahami.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Ya udah. Setuju ya?

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI II):

Bisa dipahami, *cuma* mungkin di penjelasannya di *anu* Pak, ditambah di penjelasan pasal.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si.):

Sebentar, sebentar, Ketua.

Penjelasannya, Pak Yanuar, karena saya sama fraksi ini *anu*-nya itu. Sebenarnya untuk menyangatkan saja, bahwa di situ ada tanah adat, tanah ulayat dan sebagainya. Meskipun itu sudah *include* termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi menyangatkan, Pak. Jangan sampai lupa itu, begitu. Maksud saya begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya. Maksudnya mendukung Pak Yanuar kan? Bukan beda Pak Yanuar kan? Sama, Pak, ya?

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si):

Enggak beda, sama, sama.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sama, iya. Iya, iya. *Oke*. Jadi *gimana*, kita tetap peraturan perundang-undangan tetap ya, eh. Jadi tetap pada redaksi awal ya. Cuma kalau mau di, di penjelasan, mau di *tambahin* di penjelasan, bahwa yang di dalam peraturan perundang-undangan itu termasuk tanah ulayat, tanah adat, segala macam, begitu ya?

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Kalau memang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, *kenapa* mesti pakai penjelasan lagi di undang-undang ini? Saya kira apa yang sudah ada sekarang ini, sudah cukup. Sudah jelas di dalam undang-undang sudah jelas yang dimaksud dengan tanah itu ya semua tadi itu.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si.):

Sebentar, Ketua, saya mau membuktikan. Membuktikan bunyi pasal yang termasuk dalam, *include* dalam peraturan perundang-undangan pasal berapa itu, yang undang-undang yang lain. Undang-Undang Pertanahan atau Agraria. Ada *enggak* pemerintah yang bisa *menjelasin*? Nanti tiba-tiba saya percaya masuk dalam ini, tapi ternyata *enggak* ada, begitu loh.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik, saya kira ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Hak Atas Tanah itu yang sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, saya kira termasuk ada di dalam ketentuan itu, hak ulayat, hak adat dan sebagainya. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar pun disebutkan di Pasal 18 b, kalau saya juga tidak salah.

Terima kasih.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si.):

Dari Pertanahan mungkin bisa dijawab, Pak, pasal berapa itu? *Bacain*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya makanya, silakan. Supaya lebih *afdhol*.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si.):

Iya, Pak. Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Tapi sebetulnya memang di dalam, ketentuan dalam ayat ini, tanah yang dikuasai oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan perundang-undangan itu memang ada tanah adat nantinya, tanah ulayat, masyarakat hukum adat. Itu sebenarnya sudah masuk semua. *Cuman* nanti pasalnya saya cek dulu, Pak, sebentar, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si.):

Nah iya, maksud saya itu Undang-Undang Agraria, pasal berapa?

PEMERINTAH:

Pasal 16 ayat (1).

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pasal 16 ayat (1)? Sudah ada, ya. Oke. Sudah ada, Pak Toha. Iya saya kira Menteri Pertahanan, Menteri PPN.

PEMERINTAH:

16 ayat (1)

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

16 ayat (1)? Tiga kementerian yang jawab, Pak. Cukup ya? Kemudian ada usulan tambahan substansi baru, DIM 41 (a), "Tanah milik masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah yang diberikan hak pengelolaan untuk tanah ulayat dan hak milik bersama untuk tanah komunal"

Jadi ini sama sebenarnya. Golkar sama PKB itu sama, Pak. Cuma karena PKB pergi ya. Sama ini. Ini saya kira kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan, *udah include*. Iya, *udah*.

Kemudian 42. Ini nanti DPD gabung sama Demokrat *aja* ya, minta penjelasan.

Kemudian 43 juga meminta penjelasan, redaksional kan tadi, oh ini PKB minta dihapus. 43 mana, 43?

"Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melepaskan secara sukarela hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"

Kenapa minta dihapus ini? Kalau PDIP ada perubahan redaksional, perubahan penomoran seharusnya ditulis 8. Nanti di Timus Timsin ya, yang redaksional ya.

Kemudian yang PKB *kenapa* minta dihapus? Mana dihapus? Alasannya penghapusan ini,

- Semua yang terkait urusan Hak Atas Tanah harus melalui mekanisme perundangan yang berlaku.”
- Frase “sukarela” memberikan kesan begitu *powerfull*-nya Kepala Otorita dan seakan tidak ada *stakeholder* lain yang terkait.
- Pengertian hak menguasai negara mencakup bahwa negara melakukan perumusan kebijakan, pengaturan (*regerlensdaad*), pengurusan (*bestuursdaad*) pengelolaan (*beheersdad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dengan tujuan utamanya adalah sebesar kemakmuran rakyat.

Wah ini Pak Toha belajarnya di mana ini, pakai *sdaad*, *sdaad nih*, banyak.

Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Pimpinan, Interupsi, pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Enggak usah interupsi, silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Enggak, saya mengingatkan *aja*, Pasal 15 masalah tanah, ini kan krusial. Ini kan di sini dikatakan, “Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari barang milik negara”, kan. Sepengetahuan saya itu, negara tidak memiliki tanah. Ini yang harus dari BPN harus, harus hati-hati juga. Negara itu hanya mengatur tanah. Menguasai dan mengatur tanah. Bukan memiliki. Ini susunannya seperti apa, *gitu loh*. Jangan sampai kita menyusun undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, begitu *loh*.

Itu aja, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Eenggak. itu ada di mana Pak, Pak Endro?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Ya?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Ada di mana itu?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Ini di Pasal 15A.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

15A itu DIM berapa?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Di BMN, Barang Milik Negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Belum *nyampe kali*, belum?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Sudah, sudah. Sudah kelewatan malah ini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

DIM?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

DIM-nya, berapa ya.

Pimpinan, itu tadi yang HAT tadi. Bicara masalah HAT yang barusan dibahas itu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya maksudnya, kan itu tidak termasuk dalam kita anggap masalah. Termasuk dari fraksinya Pak Endro sendiri. *Nah*, ini, ini, yang ini?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Bukan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Bukan?

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

15A.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pasal 15A itu yang mana, coba buka dulu.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

15A, Pasal 15A ayat (1),

"Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita, dan sebagainya".

Saya hanya meluruskan saja supaya undang-undang ini penyusunnya juga benar juga. Supaya apa? Logika masalah pertanahannya jalan. Bahwa negara itu tidak memiliki tanah. Dia menguasai, begitu *loh*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Mana coba lihat.

Iya ini, ini Pak Endro ini *kayaknya* menambah masalah. *Loh* iya, kan tidak daftar, tidak termasuk dalam Daftar Isian Masalah? *Nah*, ini,

"Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara dan tanah milik masyarakat".

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Iya kalau, Pimpinan begini. Saya minta penjelasan pemerintah saja ini, yang *nyusun* ini. Jadi jangan sampai kita salah sejak berpikir, ini dari konteks pertanahan. Bahwa sekali lagi saya katakan, negara tidak memiliki tanah. Dia menguasai dan mengatur, mendistribusikan ke rakyat, *gitu*. Jadi ini redaksinya seperti apa, supaya di kemudian hari tidak menjadi masalah.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, nanti barang milik negara ya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Jadi memang ada kaitannya dengan, maaf saya sela.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004. Iya, ketentuan umum, 10, ya. Jadi kita sebenarnya mengadopsi dari sana, dan ada penjelasannya di butir 2, butir 3 dan seterusnya, terkait dengan a,b,c, ini, barang milik negara, barang milik Otorita, dan tanah milik masyarakat. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, jadi ini masuk DIM nya itu DIM di pengelolaan keuangan, atau aset mungkin ya. *Nah*, pertanyaannya Pak Endro, Pak Endro itu, menurut Pak Endro tanah itu *enggak* ada yang punya negara, tidak punya milik negara. Tanah itu hanya penguasaan dan pengelolaan oleh negara.

F- PDI PERJUANGAN (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M. Sc.):

Bukan menurut saya, ini menurut undang-undang *kok*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Lah iya, makanya *disebutin*. Kan tadi yang *nyampaikan*, Bapak.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si):

Ketua, interupsi. *Intermezzo aja*, Ketua. Itu ada papan-papan nama, itu tulisannya tanah ini milik negara. Jadi miliknya negara.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Pak, di.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Di dalam Undang-Undang (No.) 1 (Tahun) 2004 itu disebutkan mengenai barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, *gitu*, Pak. Nah tanah ini masuk dalam kategori barang milik negara. Jadi kita mensertifikatkan aset-aset barang milik negara, juga kita mensertifikatkan, *gitu*, Pak. Jadi ada tanah-tanah memang yang diperoleh dari negara berdasarkan perolehan yang sah. Seperti itu, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Jadi, ini dua hal yang berbeda. Yang disampaikan Pak Endro itu *tuh*, tidak semua atau tidak otomatis tanah di Republik ini itu milik negara. Tapi, ada negara bisa memiliki tanah. Ketika dia beli, ketika dia ini, dan disertifikatkan. Makanya tadi yang, walaupun *intermezzo* yang disebutkan sama Pak, Pak Toha tadi itu, bahwa memang ada papan tanah ini milik negara. *Nah*, pasal ini Pak Endro, itu menjelaskan soal itu. Bahwa di Otorita itu, tanahnya ada yang punya negara, ada yang punya Otorita, ada yang punya masyarakat. Kira-kira begitu.

F- PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP./WAKIL KETUA KOMISI II):

Ini kita saling memahami *aja*. Kita mesti bedakan istilah tanah milik negara dengan tanah negara, Pak. Itu *udah* berbeda itu. *Nah*, memang negara, tanah milik negara itu *enggak* ada, tapi tanah negara ada, Pak. *Nah*, ini mesti

kita sepakati dulu. Kalau disebut tanah milik negara, tentu menyalahi Undang-Undang Dasar. Kan begitu Pak Endro ya? Ya, tapi maksudnya di sini tanah negara, Pak Endro.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, tapi redaksinya itu. Ini menjelaskan, barang ini siapa punya? *Nah*, iya itu, sudah benar kan?

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin, ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, silakan, Pak Arsul.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Pak Endro tadi. Ini kan mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 2 itu mengatur apa yang tadi disebut oleh Dr. Junimart Girsang, Ketua. Tanah negara yaitu tanah yang dikuasai oleh negara. Kalau di dalam Pasal 15A, tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri barang milik negara, barang milik negara ini kan ada definisinya di dalam Undang-Undang IKN, yakni barang yang dibeli oleh negara yang dari APBN, kira-kira kan begitu

Nah, sekarang barangkali pertanyaannya Pak Endro adalah, dan pertanyaan saya juga, di sana itu kan, apakah pertama, atau nantinya ya, memang ada barang yang apa, milik negara dalam bentuk tanah, karena negara membebaskan? Tapi di luar itu kan ada tanah negara. *Nah*, di mana itu? Ya posisi tanah negara yang tadi disebut oleh Pak Watua JG itu tadi. Tanah masyarakat kita paham, tanah yang merupakan hak milik dari masyarakat, baik apa, masih milik adat maupun yang sudah bersertifikat. Barang milik dan segala macam. Pertanyaannya, apakah ada tanah negara di sana? Saya kira banyak, tanah yang dikuasai oleh negara. Tempatnya di mana itu? Karena itu bukan, bukan barang milik negara yang dalam pengertian definisi yang ada di dalam Undang-Undang IKN.

Itu saja pertanyaannya, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Saya mau *jelasin*. Makanya tadi *kenapa* DIM 36 ini *enggak* muncul, karena dia munculnya ini di soal pengelolaan keuangan, soal aset. Ini kita bicara aset, bukan soal tanahnya, *gitu loh*. Kita mau bicara tentang aset IKN,

makanya dimasukin di pengelolaan keuangan. Kita *enggak* bahas di pertanahan.

Makanya, Pak Endro, tadi kita lagi bahas soal pertanahan *nih*, tiba-tiba Pak Endro mau loncat ke pengelolaan keuangan. Makanya *backmind* kita ini beda jadinya. Kita *nganggap* masalah aset, ngomongin soal tanah. Ya *enggak* nyambung. *Gitu loh*. Itu nanti ada di halaman 3, *gitu*, konteksnya bicara tentang aset, pengelolaan keuangan. Makanya *dijelasin* dulu, sebelum dikelola, asetnya harus tahu dulu, ini aset siapa. Jadi bukan soal tanah *nih* kalau pasal ini *nih*. *Nah*, kalau soal tanah baru pertanyaannya tadi kayak Pak Arsul. Kalau tanah di luar milik ini, itu di mana penjelasannya? Iya bukan di sini penjelasannya, karena ini bicara soal aset. *Nah*, nanti mungkin di pasal yang lain, di DIM yang lain. Begitu *loh*.

Nah kita sekarang balik lagi ke 43, redaksional 43. Nanti kita bahas lagi yang 36 kalau belum puas. *Nah*, 43 itu tadi dihapus tadi itu *loh*. *Gimana nih?*

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Bisa saya?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Ini yang dihapus ini ayat (8), Pak. *Kenapa* dihapus? Karena ayat ini sebetulnya hanya ayat transisi dari ayat (3) dan ayat (9). Jadi ayat transisi, memang ayat transisi sebetulnya tidak dicantumkan juga *enggak* ada masalah. Kenapa *enggak* ada masalah? Karena kami berpendapat frasa sukarela itu agak ekstrem, Pak, apa, konotasi publik menangkapnya. Jadi bayangkan Otorita memiliki hak pengelolaan atas tanah sebagaimana dijelaskan di ayat (3), tapi kemudian hak pengelolaan itu bisa dilepaskan secara sukarela.

Nah, pengertian sukarela ini jika tidak apa, tidak tepat kita menjelaskannya, itu bisa menimbulkan debat di publik. sehingga ini kurang menguntungkan Otorita IKN. Padahal di ayat (9) itu sudah dijelaskan, Pak. Di ayat (9) itu izin, Pak, saya membacakan.

“ Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya yang dimaksud pada ayat (8) sebelum dihapus dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden”.

Jadi pengertian apa Otorita memiliki hak melepaskan itu di ayat (9) nya sudah ada Pak. Saya hanya ingin mengingatkan, pengertian sukarela bisa menimbulkan debat yang berkepanjangan di publik, Pak, dan itu bahaya

menurut saya. Karena seolah-olah rasa itu menunjukkan begitu kuatnya Otorita untuk bisa melepaskan sukarela. Jadi itu *aja*, Pak Menteri.

Sebenarnya secara substansi ini, ayat (8) ini hanya ayat yang sifatnya transisional menjelaskan hubungan ayat (3), kemudian di ayat (9) sudah dijelaskan. Makanya di ayat (9) kami usul, Pak Ketua, itu ketentuannya bukan ketentuan dalam peraturan presiden, tapi ketentuan, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jauh lebih luas dari sekedar peraturan presiden, karena menyangkut soal ini boleh jadi ada di aturan lain selain peraturan presiden. Begitu maksudnya Pak Ketua, *kenapa* dihapus? Karena dia sifatnya transisional.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta ayat (8) itu dihapus, tapi di ayat (9) nya diubah substansinya. Peraturan presiden diganti dengan peraturan pemerintah kan *gitu*. Karena pas soal di DIM berikutnya PKB juga minta perubahan substansi. Yang tadi kan, berarti kan? *Dirubah* peraturannya kan?

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI II):

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang berlaku. Silakan Pemerintah.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Terima kasih, Pak Menteri.

Jadi dalam UU PA memang melepaskan, salah satu cara melepaskan akta dengan sukarela, Pak ya, di dalam UU PA itu. Kalaupun dihapus secara sukarela itu, iya mungkin masih bisa, Pak. Jadi Otorita Ibu Kota dapat melepaskan hak pengelolaan sebagaimana pada ayat (3), *gitu*. Jadi sukarelanya, kalimat sukarelanya dihapus, begitu ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sukarelawannya *dilangin*.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Iya. Kata sukarelanya. Dapat melepaskan hak. Karena nantinya, yang pasti nantinya dengan sukarela juga, dengan kesadaran sendiri *gitu*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Jadi artinya yang dihapus bukan ayatnya, tapi kata "sukarela"nya?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Begitu? *Oke*, setuju ya. *Oke*.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu sekalian,

Ini kan kita pusing lihatnya ya. Ini *nih*, buka-bukanya *nih*. Jadi saya *udah* minta sama staf yang, operator, supaya bisa dilihatkan semuanya, bagi dua. Mereka butuh waktu 5 menit. Maksudnya *dimatiin* dulu *nih*. *Matiin* dulu 5 menit, nanti biar kita kelihatan ada sandingan-sandingannya, *gitu*.

Bapak, kalau tadi salatya setengah jam, Bapak. Bukan 5 menit. Skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 15.30 WIB)

Makan kacang boleh. Salat, nanti *bareng-bareng aja*. Boleh, boleh, boleh, silakan, Pak. Kita tunggu, kita tunggu. Bapak salatya 5 menit. Iya, iya, iya. Silakan, silakan. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Berdosa kita kalau *ngelarang* orang salat.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 15. 39 WIB)

Jadi tadi 43 yang dihapusnya kata "sukarela" ya.

"Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengusulkan hak pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)"

Jadi "secara sukarela"-nya dihilangkan. Ini untuk menghindari relawan *kayaknya*, sukarela. Iya, "secara sukarela"-nya *dihilangin*. Iya. Iya, pelepasan hak itu kan selalu dengan secara sukarela sebenarnya. Iya, *cuman enggak apa-apa lah*. "Secara"-nya juga? Oke.

DIM 44 ayat (9),

"Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden".

Dari Fraksi Golkar dulu mana, mana?

Hak pengelolaan sebagaimana, bawahnya. "Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat," kurang naik, kurang naik. "Dapat dilakukan dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum atau diberikan hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Yang PKB, yang (h) bawahnya, sama. Peraturan perundang-undangan. Pemerintah mau *jelasin*? Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Iya, terima kasih. Jadi, sesungguhnya tentang pelepasan untuk kepentingan umum ini diatur di dalam banyak undang-undang. Termasuk yang paling legendaris ya Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau tidak salah undang-undang di pasal, Undang-Undang No. 5 Tahun '60 itu di Pasal 18, ya. Kalau ada frase "untuk kepentingan umum". *Nah*, tetapi kan dalam praktiknya kita ingin mendapatkan kemudahan cara, tata cara pelaksanaannya itu ditentukan khusus untuk di Ibu Kota Negara, ini diberikan, diatur dalam Peraturan Presiden.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, sebenarnya justru ini pembatasan sebetulnya, tidak, tidak otomatis. Iya kan? Otorita melepaskan hak, kecuali ini kan persetujuan presiden kan sebetulnya ini akhirnya. Atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden. Jadi presiden harus buat peraturan sendiri lagi nanti ya. Atau yang lebih ini lagi, atau, berdasarkan Keputusan Presiden saja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Kalau keputusan, nanti banyak sekali Keputusan Presiden, ini, ini, dan seterusnya. Kalau Peraturan Presiden kan semua tinggal merujuk kepada. Jadi sesungguhnya tata cara ya, protokol untuk pelepasan ini kan banyak diatur di

dalam undang-undang. Kalau kita menggunakan frase “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, nanti tidak bunyi untuk IKN. Jadi kemarin secara khusus dan supaya langsung Otorita itu bertanggung jawab kepada presiden, iya saya kira diatur dengan Peraturan Presiden.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. PAN, PAN, PAN, usulan perubahannya apa tadi? Coba lihat. *Nah*, itu. “Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal, diberikan hak milik dan atau berdasarkan kepentingan umum yang didasarkan berdasarkan perundang-undang”, sama, sama. Ganti “tugas” dengan?

Silakan.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Jadi dalam hal ini, Fraksi PAN pada DIM 44 ini memang terjadi perubahan dari draf awal yang disampaikan oleh pemerintah. Di mana, kalau pemerintah hanya menyatakan, “Hak pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik”, kalau di kami ditambahkan, “dan/atau dilepaskan untuk kepentingan umum” “yang/atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden”, itu tidak ada, ketua. *Cuman* kita menambahkan, poin pasnya adalah,

“Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik dan/atau dilepaskan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Tadi Pak Menteri menyampaikan cukup dengan Keputusan Presiden, Peraturan Presiden. Peraturan Presiden, tentu, pasti tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya lebih elegan manakala kita masukkan narasinya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi lebih, lebih, tidak lari dari pada apa yang ingin kita sampaikan.

Jadi itu yang saya sampaikan, Ketua. Dan juga kawan-kawan lain pun juga meminta supaya jangan berdasarkan Keputusan Presiden, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu sudah mengakomodir apa yang diinginkan oleh Pak Menteri.

Barangkali demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Kalau berdasarkan peraturan perundangan, *automatically*, otomatis. *Cuman* ini *kenapa* disempatkan ada Peraturan Presiden? Supaya memang

tidak mudah, tidak otomatis. Karena kalau hanya peraturan perundangan, tanpa ada persetujuan Presiden nanti Otorita-nya bisa semena-mena *aja*, melepas.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Beda, ketua. Karena belum ada aturan yang mengatur tentang itu, tentang pelepasan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sudah ada, Pak.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak, kata ketua barusan kan enggak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Enggak, Automatically. Kalau peraturan perundang, kalau soal pelepasan itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *Nah*, persoalannya untuk khusus Otorita ini, *enggak* sembarangan dia melepas. Harus ada persetujuan pemerintah, dalam hal ini presiden. Semua pelepasan itu, makanya tadi, istilah pelepasan hak itu apa namanya, diksinya selalu diikuti dengan secara sukarela di mana-mana, karena itu bahasa undang-undang dalam UU PA. *Nah, cuman* karena tadi ini apa namanya, Otorita, khusus, *gitu* kan, makanya sukarela-nya dihilangkan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, saya mendukung yang disampaikan Pak Ketua, Pak Gaus, kalau bahasa kita berdasarkan ketentuan perundang-undangan, nanti ini multi tafsir. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 itu kan sudah jelas mengatur tentang tata urutan peraturan perundangan. Jadi kalau kita mau mengatur sesuatu di bawah undang-undang, ya sebutkan saja dengan jelas, apakah dengan Peraturan Pemerintah, atau dengan Peraturan Presiden, atau dengan Peraturan Menteri. Tapi jangan disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini nanti jadi bias. Apalagi kalau peraturan perundang-undangannya *enggak* ada, atau *enggak* dibuat-buat, begitu. *Nah*, kalau ini, mestinya nanti dikunci lagi.

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud, harus dibuat dalam jangka waktu berapa, 6 bulan, sejak undang-undang ini disahkan, atau semua peraturan pelaksanaan. Kira-kira begitu, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Iya kalau memang mau ditambah, di pasal penjelasan kali. Iya kan? Berapa lama Peraturan Presiden ini diterbitkan sesudah undang-undang ini berlaku. Begitu, Pak Gaus?

Nah, cuman tadi yang itu tuh, yang baru juga dari PAN itu kan "dan/atau" itu tuh. Jadi "Dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, dilepaskan hak milik". Jadi maksudnya kan, Pak Gaus ini, atau PAN ini mau dapat dua-duanya kan, gitu. Iya kan, Pak? Kalau yang tafsirnya yang dalam undang-undang sekarang itu, seolah-olah harus pilih satu. Boleh jadi hak milik atau dilepas, diberikan hak milik juga dilepaskan untuk kepentingan umum. Tapi dari versinya PAN, boleh sekaligus, iya kan? Diberikan sebagai hak milik, gimana tuh?

Silakan, Pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Iya, saya sebenarnya ide dasarnya *tuh* begini. Apa, tata cara untuk perolehan hak atas tanah ini kan banyak diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang, yang ada. Dan pada umumnya, pada umumnya terkait dengan misalnya kepemilikan, hak milik, ya, itu dapat dikatakan apa, tidak, tidak dengan serta merta, tidak dengan serta merta.

Kemudian di IKN, di Otorita IKN, di Kawasan IKN itu, yang kita khawatirkan, yang dikhawatirkan ke depan, terkait dengan soal hak milik atas tanah itu. Kalau tidak di ditetapkan, atau dimudahkan untuk bagaimana tata cara protokol apa, perolehannya, IKN mungkin akan sama nasibnya dengan Brasilia. Di mana, publik atau masyarakat akan lebih cenderung tinggal di luar delineaasi kota IKN, karena dia tidak, tidak terlalu *ribet, gitu. Nah, kita sekarang ingin membuat itu menjadi lebih mudah di dalam IKN. Itu daya tarik membuat itu menjadi lebih atraktif orang tinggal di dalam IKN. Sekarang saja orang sudah mulai berduyun-duyun untuk memiliki lahan yang relatif lebih mudah di luar delineaasi IKN. Itu sebenarnya.*

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. Jadi Pak Gaus, ini sebetulnya dua hal yang berbeda, bukan *optional* ya. Antara diberikan hak milik dengan dilepaskan untuk kepentingan

umum, ya. Jadi bukan, bukan pilihan, ya. Itu ada dua substansi. Jadi boleh diberikan sebagai hak milik, tetapi juga untuk kepentingan umum. Kira-kira begitu. Sudah ya, jadi.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Ketua, izin, Ketua, izin.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, silakan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Saya, saya *sih* memahami yang aslinya itu. Ini maksudnya hak milik, diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden. Saya menangkap ini agar pemerintah lebih punya keleluasaan. Karena tidak semua nanti pelepasan hak pengelolaan itu untuk kepentingan umum. Ada juga untuk kepentingan semi umum, atau bahkan pribadi. Katakanlah investasi itu apakah kepentingan umum? Ya? *Nah*, itu kan bukan kepentingan umum. Kepentingan umum itu jelas kalau dilepaskan untuk bangun sekolah, barangkali untuk bangun rumah sakit. Tapi kalau untuk bangun hotel, untuk bangun gedung perkantoran dan lain sebagainya. *Nah*, itu kan akan terjadi debat. Maksudnya pemerintah, saya tahu itu.

Nah, kalau yang disampaikan Pak Gaus, maka maksud pemerintah tidak akan tercapai, alias OIKN itu akan tercekik dengan rumusan itu. Karena tidak bisa memberikan, melepaskan, kalau itu bukan kepentingan umum atau hak milik. Sedangkan hak milik tidak bisa diberikan untuk badan hukum seperti PT dan lain sebagainya.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, terima kasih, Pak Arsul.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Pak Ketua, tambahan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pak Muraz.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Seingat saya, Pak, di dalam Undang-Undang 1/2004, kalau pemindahan barang milik daerah, *kan* ini tanah *kan* termasuk barang milik negara ya BMN, itu malah disebutkan harus persetujuan DPR. Kalau punya daerah, persetujuan DPRD. *Nah*, ini bagaimana kalau disebutkan berdasarkan ketentuan yaitu dalam Peraturan Presiden. Ini bertentangan ini, saya kira. Kecuali Peraturan Presiden itu teknisnya nanti. Di prosedurnya tetap harus di peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Saya *ndak*, apa ya, yang Pak Muraz maksud itu, itu hak aset *loh* kalau *enggak* salah ya. Aset ya? Aset. Tapi ini hak pengelolaan, *gitu*. *Nah*, kira-kira, bisa *dijelasin*, siapa *nih*? Kalau menurut saya, beda. Antara pelepasan aset dengan hak pengelolaan yang dilepaskan.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Kan kalau setahu saya kalau aset negara itu bisa berbentuk hak pengelolaan. Daerah berkaitan tanah, bisa berbentuk hak pengelolaan, atau hak pakai, *gitu*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan. *Gimana* penjelasannya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin, ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan. Pak Arsul dulu, silakan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya. Jadi begini, makanya tadi saya katakan bahwa tanah itu harus disebutkan tanah negara itu, atau tanah yang dikuasai negara. Agar nanti negara punya kewenangan ya, memberikan hak pengelolaan kepada OIKN *kan*. *Nah*, nanti OIKN berhak untuk memberikan dan itu tanpa, saya kira, persetujuan DPR. Kita sudah ada contohnya. Ancol itu *kan* hak pengelolaannya

ini, apa, Badan Pengelola Ancol. Itu dia kalau kasih HGB, HGB kebanyakan ya, untuk industri-industri itu, *enggak* perlu persetujuan DPR atau apa. Jadi itu, itu sudah ada contohnya banyak, saya kira, hak pengelolaan. Yang paling dekat dengan kita ya Ancol itu, Badan Pengelola Ancol itu *lah*. Itu tanahnya adalah tanah hak pengelolaan. Induk, ada sertifikat hak pengelolaan induk. Kemudian diberikan HGB-HGB kepada industri-industri. Sebagian kemudian diberikan HGB untuk *real estate*, perumahan, ya. *Nah*, jadi itu tanpa persetujuan eh, apa, DPR tentu ya. Saya *enggak* tahu persis kalau DPRD ya. Tapi setahu saya, tidak, ya. Karena waktu saya jadi *lawyer*, kita urus itu HGB itu *enggak, enggak* melibatkan DPRD DKI.

Makasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Pak Muraz atau pemerintah dulu? Penjelasan, biar tambah jelas. Iya ya, apa *udah* cukup penjelasan dari Pak Arsul? Pak Muraz, belum? Pemerintah dulu?

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Berkaitan barang milik negara, Pak. kalau dihadapkan kaitannya, barang milik negara itu kan bisa hak pakai atau hak pengelolaan. Kalau hak pengelolaan dilepas, ini, IKN itu kan *enggak* ada DPRD-nya. Maka persetujuannya apakah DPR seperti APBD-nya *gitu*, apa anggaran pendapatannya, atau ke mana? Di undang-undangnya kan begitu. Kalau peruntukannya saya kira bisa *aja* dengan Peraturan Presiden.

Makasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Pertama, ayat (9) ini, ini berkait dengan aset milik Otorita, bukan barang milik negara, ya, kalau kita runtun dari atas. Itu yang pertama. Jadi, dia tidak dalam masuk dalam kategori barang milik negara. *Nah*, sementara tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul, kami setuju, kalau itu memang bisa diterima sehingga mengubah Pasal 15A dengan memasukkan substansi bahwa tanah di IKN termasuk dan mungkin masuk di butir (a), tanah yang dikuasai negara. Karena tanah yang dikuasai negara itu frase yang kita ambil dari Undang-Undang No. 5 Tahun '60, tentang Pokok-Pokok Agraria di Pasal 2. Meskipun tidak disebut hal tanah yang dikuasai negara, tapi negara dapat menguasai, *nah*, dan seterusnya. Jadi kita ambil dengan kalimat seperti itu.

Dengan demikian, maka baik Pak Muraz maupun Pak Arsul, saya kira dengan DIM 44 ini bisa selesai.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik. Jadi nanti kita *tambahin aja*. Di DIM yang, DIM 36. Tapi yang ini *oke ya? Setuju ya? Setuju ya?*

(RAPAT: SETUJU)

DIM 45. Ini substansi barunya dari PKS. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan satu Pasal yaitu masalah-masalah yang berbunyi sebagai berikut. Mana yang *ditambahin? Wah*, itu tolak substansi baru. Penjelasan mana? Substansi barunya mana? *Enggak* ada usulan substansi barunya dari PKS? *Nah*, itu bunyinya apa *tuh* usulannya?

“Di antara Pasal 16 dengan Pasal 17 disisipkan satu pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut.”

Sebagai berikutnya mana? Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Yang sebelah kirinya itu apa? *Nah*, itu maksudnya. Bawahnya apa 16A nya itu isinya? *Nah*, ini.

“Dalam hal hak atas tanah yang di perjanjikan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Nah, ini *nih*. Justru dari semua masalahnya itu yang perdebatan panjang akan ini, pasti. *Pantesan* bahasanya, tolak substansi baru.

Eh, coba, coba, coba. Ke atas lagi, ke atas. Coba, di, yang ini *dikecilin*. *Nah*, yang ini *aja*. *Nah*, itu *tuh*, oke. *Enggak, enggak, enggak*, yang ini, yang ini. Yang sebelah kirinya yang *dikecilin*, biar kelihatan semua dari atas. Ke atas, ke atas. *Nah, gitu. Gedein, 16A-nya aja, 16A-nya aja. Nah, no, no, no, no*, sampai ke bawah kelihatan. Terus, terus, terus, *nah, nah, gitu*.

“Dalam hal hak atas tanah, yang dimaksud dalam 16 ayat (7) dalam bentuk Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Kalau saya mengusulkan, karena kita sekarang sudah punya Undang-Undang Ciptaker, di sana tertera 90 tahun, ya mending di *samain aja* 90 tahun. *Toh* Undang-Undang Ciptaker itu kan sudah melebihi dari Undang-Undang PA,

kasus ya? *Gimana*, Pak Suyud, iya kan? Dan tetap ada siklusnya. Jadi siklus pertama dan kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu untuk kemudian diperpanjang kembali, kan kira-kira begitu.

Iya. Silakan, Pak. *Kayaknya* habis ini, yang lain selesai ya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik. Terima kasih.

Memang mengenai jangka waktu yang paling lama 95 tahun ini dan diberikan dalam sekaligus dalam siklus pertama, ini kan secara khusus hanya diberikan di wilayah delineaasi IKN, Otorita IKN. Dan kemudian diberi kesempatan untuk siklus keduanya. Jadi esensinya sebenarnya begini, ini kita ingin *competitive edges*-nya itu ketemu tidak hanya di nasional, tetapi juga di regional. Karena kalau ini kita perlakukan sama, maka daerah Otorita, daerah IKN ini menjadi kurang atraktif, *gitu*. Menjadi tidak atraktif atau sama saja dengan daerah lain di Indonesia, kalau misalnya kita samakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebenarnya esensinya.

Dan karena itu, kita, kami, dengan hati-hati mencoba membuka ini dan nanti itu diatur di dalam Peraturan Presiden. Jadi ketentuan ini semua kita atur sedemikian rupa yang, *kenapa* diatur di dalam Peraturan Presiden? Setidak-tidaknya karena Otorita itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan kemudian ini bisa mengikuti perkembangan seperti apa, ya, keadaan negara berikutnya. Dan Presiden bisa mengambil apa, sikap, untuk membuat peraturan yang sesuai dengan zamannya. Karena kalau misalnya ini kita tentukan nanti di undang-undang atau di Peraturan Pemerintah dalam hal keprotokolannya, itu kita khawatirkan, apa, rumit dan sulit. Termasuk untuk mengubahnya baik ke, terutama mengubahnya ke bawah. Pada jangka waktu tertentu, siapa tahu setelah itu, tidak bisa lagi diberikan 95 tahun.

Demikian.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, silakan Pak Arsul.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, poksi kami tentu bisa memahami yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi. Tapi kan kita sering juga kemudian dituduh bahwa ini terlalu liberal. *Nah*, liberal kebablasan, *kan gitu* kira-kira. *Nah*, supaya bisa memberikan jaminan

paling tidak ya petunjuk bahwa liberal kebablasan itu tidak akan terjadi, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, bahwa akan ada di sana disebutkan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi, yang nanti akan dituangkan dalam Peraturan Presiden. Itu dibunyikan saja, Pak Menteri, ini.

Jadi, iya, iya. Sebab kalau *enggak* dibunyikan, hanya dibunyikan di ruang ini, ya, nanti kan, apa, kriteria dan tahapan evaluasinya *enggak* jelas patokannya apa, itu. Itu di mana bunyinya? Kalau belum ada, ya mohon dibunyikan, ya. Apakah langsung di situ, atau dalam ayat berikutnya yang tersendiri.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, Pak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Sebenarnya di dalam PP 12 Tahun 2023, kriteria yang dimaksud oleh Pak Arsul tadi sudah dituliskan. Pertama, adalah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Yang kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Dan yang keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi kalau melanggar dari keempat ini, dengan sendirinya tidak, tidak dapat diberikan. Atau bahkan di tengah jalan juga bisa di, dicabut. Jadi, kalau ini mau dibunyikan, apakah di dalam penjelasan ataukah dinormakan di dalam ayat. Kami terbuka.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Di batang tubuh *aja* menurut saya. Di batang tubuh *aja*.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Setuju, Ketua. Batang tubuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nah oke, tapi angkanya kita setuju ini, 95 ini?

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, maksud saya itu setuju. Terus kalau proyeknya *enggak* jalan, atau dibiarkan mangkrak it,u masuk kriteria di mana itu tadi?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Masuk tanah terlantar?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Undang-Undang No. 12, ya, Tahun 2011, PP-nya Nomor 19, mengenai Undang-Undang tentang Tanah Terlantar, iya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Jadi tadi ada 4 itu tadi, pertama soal tanahnya masih diusahakan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Ini untuk HGU ya. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nah, tadi itu. Terlantar tadi itu maksudnya kalau enggak digunakan itu tuh masuknya di mana itu Pak? Kan enggak ada di situ tuh. Kalau misalkan masuk tanah terlantar. Ini kan kita banyak juga kasus kayak begitu, kan. Ada pihak ketiga ngajukan HGU sekian puluh tahun, abis itu disekolahkan, iya kan, tanahnya ditelantarkan, gitu.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Iya, termasuk mengenai tanah terlantar. Iya, iya. Saya kira kategori tanah terlantar bisa kita masukkan saja.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Masuk di situ, *udah*, ya. *Oke*. Tapi kita.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Dinormakan di dalam batang tubuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Saya kira *gini*, satu-satu dulu. Yang pertama tadi kita setuju kita masukkan ke batang tubuh soal peraturannya itu? Ya? Jadi, "Dalam hal hak atas tanah yang di perjanjikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk Hak Guna Usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama sekian tahun, berdasarkan", berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi yang, atau melalui ya. Berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, *nambahin*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan pak, Pak Yanuar.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Yang pertama, saya setuju evaluasi masuk di batang tubuh, Pak. Terus yang kedua, karena 95 tahun ini adalah angka.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Belum, belum, belum.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Bukan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, habis ini baru kita ini ya.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Ya, bukan, Pak, 95 tahun itu menunjukkan angka, maka evaluasi pun harus menunjukkan angka juga. Jadi ada durasi, ada periode, dan ada jenis evaluasi. Maksud saya *gini*, ayat ini nanti menjelaskan bahwa per berapa itu nanti dilakukan evaluasi. *Kenapa?* Karena 95 tahun itu harus dibandingkan juga evaluasinya dengan nomenklatur waktu, supaya *balance* itu, Pak. Supaya persepsi publik pun mendapatkan keseimbangan. Jadi *enggak* sekedar bunyi evaluasi dan kriteria. Tapi misalnya evaluasi per 5 tahun, misalnya begitu. Saya *enggak* tahu itu nanti bahasanya *kayak* apa, tetapi kira-kira untuk penyandingan, ini 95 tahun itu bukan gelondongan 95 tahun, tapi per itu ada proses evaluasi, *gitu* kira-kira. Jenis evaluasinya apa, saya juga *enggak* tahu, tapi kira-kira pendalaman itu, saya kira substansi rohnya ada di batang tubuh. Itu *aja*, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. Coba lihat, ada ayat (2)nya ini ya berarti ya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

HGB ya, yang itu HGB 80 tahun.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oh, HGB.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

HGB 80 tahun.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. Ayat (3), *enggak* ada?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Ayat (3), hak pakai.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Hak pakai. Terus kemudian ayat (4).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Melepaskan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

“Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara (*suara tidak jelas 02.13.00*) hak pengelolaan secara sukarela, sebagaimana dimaksud pada, dalam Pasal 15A ayat (8) jangka waktu seperti yang berlaku dengan ketentuan undang-undang ini”.

Nah, jadi kalau tadi kita mau bunyikan apa yang disampaikan oleh Pak Arsul dan digabung dengan Pak Yanuar, mungkin kita tambah satu ayat lagi. *Kan* Pak Yanuar *kan* detail, tadi. Itu *kan* berlaku hal yang sama terhadap HGB dan HGU, *gitu loh*. Jadi walaupun kita mau bunyikan, mekanis, apa, jenis peraturan dan mekanisme evaluasinya kita buat ayat sendiri, ya? Setuju ya? Pak Muraz?

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Baik, Pak Ketua.

Ini Pak Ketua, kalau kita mengatur jangka waktu untuk HGU HGB ini, berarti *kan* jadi ada tiga undang-undang yang mengatur pertanahan kita. Tadi ada Undang-Undang Pokok Agraria, ada Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang ini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Belum, belum, belum. Saya belum masuk angka *nih*. Kita masih buat *ininya* dulu. Angkanya belum, belum kita bahas *nih*. Saya juga belum setuju, saya. Tenang *aja*, Pak.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Baik, baik. Kalau *gitu* nanti pertanyaannya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang penting mekanismenya dulu *nih*. Yang pertama, bahwa berapa pun besarnya ya, itu harus ada peraturan yang mengatur soal itu. Ya? Termasuk kriteria evaluasinya. *Nah*, itu dulu *nih* kita masuk. Iya kan? Saya usulkan, kita tambah satu ayat lagi, tambah, lima. *Nah*, isinya *gimana*, Timus *aja*, Timus ya? Tim Perumus ya? Tapi kira-kira substansinya *gitu* ya? Pak Sensi ya? Iya. Kita ingin supaya, ada pengaturan tersendiri tentang soal evaluasi dan kriterianya. Kriteria dan evaluasi perpanjangan itu, dengan peraturan tertentu. Tadi usulkan peraturannya, apa Pak Arsul ya? PP, Presiden, peraturan apa ya usulannya? PP, PP ya? Perpres? Perpres lagi?

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Kalau saya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya?

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Kalau saya ada angkanya di sini, berapa tahun evaluasinya. Di undang-undang, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oh, iya, iya iya. Ada, ada. Nanti di rumusan, iya, iya.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Dirumuskan berapa tahun. Tidak melampaui 5 tahun lah. Jangan sampai kasus seperti di Rempang. *Makasih*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. *Enggak*, sekarang kalau *gitu* ada angkanya berapa tahun evaluasinya? Setengahnya *aja*. Setengah dari yang kita sepakati.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Izin itu harus sudah ada kegiatan, mereka. Sejak diberi izin itu sudah harus sudah ada kegiatan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oh iya, iya. Kalau itu kan jangka waktu pemanfaatannya. *Nah*, tapi kan kita, kalau itu *kan udah* diatur dalam PP tadi kan itu ya. Terlantar, *enggak* terlantar. Berapa lama ditelantarkan, itu *kan udah* diatur. Kalau *enggak* salah dua tahun *kan* sekarang ya, dua tahun, Pak? Dua tahun *enggak* dikelola, langsung evaluasi *tuh*. Itu *udah* ada diatur dalam PP 20/2021, *gitu*. *Nah*, kalau *enggak*, masuk Bank Tanah, dievaluasi, mau di Bank Tanah atau dialihkan segala macam. *Nah*, kalau itu *udah* ada, Pak. Tinggal tadi, maksudnya, apakah kalau tadi usulannya Pak Yanuar *kan* apakah *gelondongan* misalnya sekian tahun, apakah akan ada lagi di situ evaluasi di tengah segala macam, itu nanti yang kita rumuskan. Kalau yang disampaikan Pak Muraz *udah* otomatis, Pak, dua tahun *enggak*, langsung di, dievaluasi. Ini Peraturan Presiden ya? Peraturan Presiden, Pak Sensi? Ya, nanti tolong TA-nya pemerintah sama kita nanti *diiniin*.

Kemudian *nah*, soal angka *nih* sekarang. Angka, angka, angka. Kembali yang ayat (1), 95, 95, 95.

Silakan, Pak Muraz.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Ini mengenai angka, tadi saya sampaikan. Jadi ada tiga undang-undang kan? *Nah*, kemudian, ya biasanya yang paling banyak, yang berbeda *tuh* dua undang-undang, ada *lex specialis*, *gitu*. Sekarang jadi *nyebut* *lex*-nya jadi apa *tuh*? *Lex spesialis*.

Nah, kemudian kalau menimbang rasa kehadiran masyarakat, kemudian pengalaman konflik-konflik pertanahan saat ini, yang kita tidak tahu ini konflik ke depannya kalau sampai angkanya 2 kali 95 tahun. Apa yang terjadi 190 tahun ke depan.

Yang berikutnya, penegakkan hukum kita selalu lemah. Pengusahanya juga nakal. *Nah*, akhirnya yang jadi korban tetap masyarakat. *Nah*, jadi, saya barangkali tadi *kan* kita juga mendengar dari para pakar, Pak Ketua. Pakar menyarankan bahwa untuk pemberian Hak Atas Tanah ini tidak terlalu panjang. Karena kenyataannya *kan* pengusaha ini, tadi walaupun ada aturannya kata Pak Sekjen Pertanahan, 2 tahun dianggap terlantar, ternyata *kan* tidak terjadi itu, *law enforcement*-nya. Tetap *aja* dikuasai oleh pengusaha. Setelah negara membangun, baru dia mengambil tanah itu untuk mencari keuntungan sendiri.

Jadi kalau menurut saya, tadi para pakar sudah menyampaikan, sebaiknya kembali kepada induk dari Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang 5 Tahun '60, begitu, ya. Karena di, di Undang-Undang IKN ini jelas juga bahwa pembangunan IKN ini paling cepat 10 tahun, paling cepat, bukan paling lambat. Kalau paling cepat *kan* bisa lebih dari 10 tahun. Bukan berarti kami tidak setuju tahun depan ada upacara apa, HUT kemerdekaan di sana, oh saya, saya sangat setuju, kalau tahun depan ada upacara kemerdekaan di sana, saya setuju saja, *gitu*. Cuma yang kita pikirkan, bagaimana ini pengelolaan tanah di IKN ini, kalau jangka waktunya terlalu panjang seperti itu. Apalagi di dalam pembukaan, di dalam RUU ini *kan* ada kalimat, nanti ini menjadi contoh, begitu, bagi daerah lain. Bagaimana kalau daerah lain juga mencontoh terhadap undang-undang ini?

Saya kira itu *aja* Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin ketua, menambahkan, mengingatkan saja yang.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Tadi soal Perpres itu ya. Saya kira kita sudah punya Perpres 65 Tahun 2022 ya. Itu terkait perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN. Jadi mungkin yang diperlukan nanti adalah *merubah* Perpres ini, menyempurnakan. Karena undang-undang ini *kan* lahir belakangan, gitu ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya, iya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, jadi memang nanti cukup umum saja yang diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Presiden. *Nah*, nanti karena Peraturan Presiden nya sebetulnya sudah ada, kemudian disesuaikan saja, diubah.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih.

Berkaitan terhadap masa yang sedang kita bahas, yaitu waktu yang diberikan 95 tahun, itu kita tujuan daripada pembentukan Undang-Undang Omnibuslaw adalah dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi terhadap undang-undang yang ada dewasa ini. Itulah maksud dan tujuan daripada Omnibuslaw. Kenapa? Antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak *klop*. Malah saling berbenturan. *Nah*, berkaitan terhadap persoalan tanah, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun '60, dan barusan para pakar memaparkan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar terhadap masalah keagrariaan itu. Tadi sudah banyak kawan-kawan memaparkan tentang persoalan-persoalan kekinian, persoalan-persoalan dinamika yang muncul. Apalagi kasus Rempang itu. Lalu ini masuk persoalan kepada adanya keinginan dari pihak pemerintah terhadap masa itu paling lama tadi dikatakan adalah 90 tahun pada siklus pertama, lalu bisa lagi diperpanjang pada siklus kedua. Ini tentu sesuatu yang menimbulkan dinamika *nih*, Ketua. Tentu kita juga minta, alasan-alasan tentu bisa saja disampaikan oleh pihak pemerintah.

Di sisi lain tentu kita harus, kita menyimak, mendengar dan memperhatikan juga suara-suara yang di luar, yang belum ini diketuk palu, itu sudah beredar itu *WA-WA* kepada kita bersama. Tentu perlu juga kita kehati-hatian dalam menyikapi siklus yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita. *Kenapa* tidak? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa tujuan daripada Omnibuslaw ini adalah harmonisasi, sinkronisasi, ya kita kembali pada apa yang digariskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Demikian Pimpinan. *Makasih*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik. Saya mau *pastiin aja*. Kalau di Omnibuslaw itu berapa *aja* angkanya, Pak? *Enggak* disebutkan?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Di Undang-Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang 3, undang-undang apa, IKN itu, Pak, itu disebutkan bahwa bisa diperpanjang dan diperbarui setelah 5 tahun, *gitu* Pak, seperti itu. Jadi artinya memang jangka waktu itu bisa, karena ini yang harus dipahami mungkin, karena ini, Hak Atas Tanah yang 95 tahun itu adalah yang di atas HPL, Pak. Di atas HPL. Jadi tanahnya tanah milik Otorita, ada perjanjian, di atasnya kita berikan 95 tahun. Artinya 95 tahun itu adalah tiga kali proses, pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan. Tentunya nanti dalam proses apa, bagaimana kita melakukan *monitoring* dan evaluasi itu tetap kita lakukan misalnya di tahun ke 35, di tahun ke 50, tetap kita akan monitor hal-hal seperti itu, Pak, *gitu*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nah, itu diaturnya di mana Pak? Evaluasi 35 tahun, 50.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Ini memang di sini tidak, di PP sebelumnya ada *sih*, Pak, di PP 12 itu, Pak. Atau mau dimasukkan juga ke sini atau *gimana*? Ya yang baru itu, apakah mau ditambahkan juga ke sini, *monggo*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Ada itu?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Ada, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Enggak, jadi di Omnibuslaw tidak keluar angka 90 tahun, itu enggak ada?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Enggak, enggak, enggak. Tidak disebutkan. Tapi dalam itu tersirat bahwa di atas HPL itu boleh diperpanjang dan diperbarui.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang totalnya 90 tahun?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Totalnya sebetulnya 90 tahun.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang itu kan, yang 35.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Ir. SUYUS WINDAYANA, M.App. Sc.):

Atau 80 tahun lah, untuk HGB. 20, 30 untuk HGB, ini 30, 25, 35 menjadi 95, gitu.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, silakan.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, itu umur pemberian izin bidang pertanahan ini 3 kali tahapan seperti yang dikatakan Pak Suyus itu. Jadi eh, pemberian, terus permintaan dan pembaharuan terakhirnya. Totalnya 90 tahun. Tadi 30, 25, 35 kalau *enggak* salah. Iya, 30, 25, 35. Tapi ada di dalam undang-undang ada, sudah dijelaskan di dalam undang-undang pasalnya jelas kita, tapi bisa dicari. Itu dipastikan karena kita membahas selama beberapa bulan itu, membahas pasal itu. Pasti ada, Pak Ketua. Ada. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, jadi, iya. Berarti kan 90 itu tidak *letterlijk* dalam Undang-Undang Ciptaker, tapi ditotal jadi 90 tahun. *Nah*, pertanyaannya begini, pertanyaannya. Saya menanya dari yang disampaikan Pak Muraz tadi. Kita asumsikan saja Ciptaker itu walaupun tidak *letterlijk* 90 tahun, iya kan. Totalnya, kalau dievaluasi 2-3 tahun. *Nah*, supaya tidak terlalu banyak undang-undang, ya, 3 undang-undang berbeda mengatur soal pertanahan, boleh *enggak* kita tawar jadi 2 saja? *Nah cuman*, kita pinjam ya, pakai yang subsidi Ciptakernya tadi masuk sini. Makanya *kenapa* itu munculnya 90 tahun. *Nah*, tapi bedanya di sana 35, eh, 30, 35, 25, 35. Kalau 35, 25, 35, 95, Pak. Iya, ini kan HGU *nih*. Oh sama berarti. Berarti sama. Artinya 95 itu angka dari Ciptaker sebetulnya, sama, Pak. Iya kalau *gitu*, kalau kita mau sama, sama Ciptaker, ya ini sama sudah.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tadi memang, Ciptaker kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, 35, 25, 35. Artinya itu maksimal pemanfaatan terhadap HGU, *kan gitu*. Kalau yang sekarang kan *enggak*, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Apanya?

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Yang sekarang itu baru siklus pertama.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya, iya, itu yang membuat beda.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, makanya kita menginginkan supaya undang-undang ini punya sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi, tidak berbenturan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, makanya kita kembalikan kepada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, itu yang saya inginkan. Itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya kalau kembali, *enggak* bisa diperpanjang sampai dua kali.

Silakan, Pak, Pak Menteri.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Kan sebenarnya negara, dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah, pada saat apa pun sebenarnya bisa menarik seluruh hak-hak itu, untuk kepentingan negara, kepentingan umum. Itu disebut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, saya kira. Apa pun kita atur dalam undang-undang mana pun, karena kita masih senantiasa kembali kepada Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun posisi undang-undang pokok itu sudah tidak dikenal di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, tapi kan kita tetap masih merujuk ke sana. Jadi menurut saya, *at any case*, pasti itu bisa dilakukan oleh negara, yang direpresentasikan oleh pemerintah.

Nah, yang khas, khusus untuk IKN ini karena sifat kekhususannya itu, kewenangan yang kita berikan juga khusus dan ini tidak berlaku secara nasional. Ini hanya berlaku di Ibu Kota Nusantara, itu saja. Supaya tidak terjadi konflik lahan di pinggir, apa, delineasi apa namanya, IKN. Itu yang kita khawatirkan, *gitu*. Jadi kalau masuk ke sana ya sudah, dia, dan ini sebenarnya dengan tanah seluas, dari delapan, dua dengan 20% menjadi *build up area*, dari sekitar 250 kan itu hanya 50.000-an hektar yang akan, kira-kira kalau akan diperlakukan seperti ini. Dan ini saya kira sangat amat kecil.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik, bisa *enggak* pemerintah menjelaskan lebih *detail*, eh, gambaran apa ya, faktual di lapangannya, kira-kira nanti, eh, konsekuensi kalau misalnya undang-undang ini tidak mengatur ini. Misalnya, tidak akan ada investor, iya kan? Orang *enggak*, orang tidak akan datang. *Nah, kenapa mereka enggak datang? Nah*, kira-kira bisa nggak dijelaskan lebih detail, Pak?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Nanti saya bisa di *tambahin* sama Pak Kepala Otorita ya.

Yang pertama memang kita bukan berarti *quote and quote* itu memanjakan investor. Ini yang saya khawatir. Jangan kita lalu tiba-tiba memanjakan itu. Tapi, bagaimana misalnya masyarakat umum saja, ingin juga tinggal di IKN. Apakah ketika dia ingin tinggal di sana, dia bisa mendapatkan yang lebih istimewa dibandingkan dari daerahnya dia? Contoh saja yang tinggal di Balikpapan dan di IKN. Itu begitu, itu yang paling-paling bawah, derajat yang paling bawah. *Nah*, kalau itu ternyata lebih menarik mereka di sana, mereka tidak akan tinggal di sana. Bahkan ASN nanti kalau punya rumah, dia akan tinggal di luar IKN, daripada mereka punya rumah di sana.

Demikian juga dengan kepentingan negara, kepentingan nasional. Jadi kita juga ingin menawarkan bahwa di IKN itu tentu ya, harus lebih atraktif. Tapi seatraktifnya seperti apa pun, itu ada batasnya, gitu. *Enggak* mungkin kita tidak memberikan batasan, tentu tidak. Pasti kita *batasin* dan diawasi, dan akan lebih ketat. *Nah*, itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya membangun, apa namanya, perkantoran untuk, apa, birokrasi, hanya ada istana, hanya, tetapi aktivitas ekonomi tidak ada.

Yang kedua adalah *kan* IKN kita bangun untuk menggerakkan sebagai *growth pole*, pusat pertumbuhan baru, ya. Dia bisa menjadi satu lokomotif baru. *Nah*, di mana posisi itu yang kita, harus ditunjukkan. Kalau posisinya itu sama saja dengan yang lain, tidak ada keistimewaan, tentu tidak menarik, *gitu*. Dan karena, apalagi dia juga di, secara regional, *regional planning*, kita juga mengembangkan daerah Samarinda dan Balikpapan. Tapi dari 3 titik itu, pasti ada satu titik yang memang lebih istimewa. Jadi kita tidak ingin IKN misalnya mengikuti Canberra, mengikuti Brasilia, tidak. Kita ingin, atau yang paling dekat yang di Putrajaya. Jadi, kita ingin benar-benar sebuah kota yang, kota yang *lifeable*, yang sehat dan seterusnya. Dan terus terang nanti dibatasi juga mengenai daerah *build up area*-nya, yang hanya sekitar 8 eh, 20%, karena 10% juga untuk daerah terbuka. Selebihnya 70% kita kembalikan dalam bentuk hutan. Demikian.

F- PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP./WAKIL KETUA KOMISI II):

Sedikit saja. Ini menyangkut pertanahan, Saudara Menteri dan ATR/BPN dan IKN. Ini kan kalau boleh kita itu, kita pahami, ya, memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor, kan begitu, Saudara Menteri. Karena mohon maaf, itu ada Pak Arsul Sani di situ, dulu *lawyer* sama seperti saya juga. Keluhan para investor, di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum, Pak. Itu keluhan mereka selama ini. Iya contoh sekarang pertanahan. Sertifikat hak milik, Pak, itu kawasan hutan. *Nah*, ini yang mereka khawatirkan. *Nah*, tapi karena ini adalah otonomi khusus daerah baru, tentu harus ada kepastian hukum, kan begitu, Pak? Iya kan? *Nah* saya *ndak tau* ke Pak Sekjen ATR/BPN, bisa *enggak* berlaku asas *lex specialis* di sini, Pak? Kalau bisa, saya kira *enggak* ada masalah, Pak Ketua. Iya kan? 90, 95. Saya kira itu, Pak Menteri. Jadi mereka hanya ingin jaminan kepastian hukum, kan begitu, Pak, ya. *Makasih*, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, baik. Jadi kalau kita mendengarkan ada hal yang menarik dibandingkan dengan yang lain, *gitu*. Dan kita tadi bisa memastikan angka 95 ini juga sebenarnya hitungan total yang sudah ada di Undang-Undang Ciptaker. *Nah*, tapi tadi bagus ya, ada tambahan dari kita, kita tambah satu ayat lagi, kita bunyikan di batang tubuh soal mekanisme penetapan kriteria dan tahapan evaluasinya dalam sebuah Peraturan Presiden. Begitu ya? *Nah*, jadi, saya menawarkan apakah ini bisa kita setuju?

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Pak Ketua, izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Eh, ini ada perbedaan diksi ya menurut saya, antara undang-undang ini dan Undang-Undang Ciptaker. Ciptaker itu bunyinya kira-kira kalau *enggak* salah begini, "HGU ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun", paling lama 35 tahun. Dan dapat diperpanjang 25 tahun. Ini diksi kalimatnya. Dan bisa diperbaharui 35 tahun. Memang kalau ditotal itu kurang lebih 95 tahun. Itu diksi kalimatnya.

Nah, kalau ini, diksi kalimatnya itu berbeda jauh. Ini langsung gelondongan, Pak Menteri, 95 tahun, siklus pertama. Itu bahasa di RUU ini. Kemudian bisa diperpanjang, siklus kedua, 95 tahun juga. Jadi dari sudut akhir jumlah memang sama, 95 tahun, tapi titik tekan apa, pemaknaannya berbeda. Makanya Undang-Undang Ciptaker relatif jauh lebih mudah diterima, karena paling lama 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun, dan bisa diperbaharui 35 tahun. *Nah*, 35 batas waktu Undang-Undang Pokok Agraria, 25 tahun itu juga Undang-Undang Pokok Agraria, yang perbaruan 35 tahun itu adalah kreativitas Undang-Undang Ciptaker. Kira-kira *gitu*, untuk menyiasati Undang-Undang Pokok Agrariannya.

Nah, kalau ini kan diksinya *enggak* begitu. Sehingga kemudian muncul pertanyaan saya untuk kita semua, ini kalau diksinya begini kira-kira, timbul *problem enggak* di JR nya, atau *Judicial Review* tentang, karena *cantelannya* tetap harus menyinkronkan dengan undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Pertanahan. Makanya Undang-Undang Ciptaker saya kira relatif mudah di, bisa diterima, karena ada 3 gelombang, apa, 3 gelombang, maksimal 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun, dan diperbaharui 35 tahun.

Itu, Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Ini Pak Yanuar mempertanyakan nanti soal ini sinkronisasi di undang-undang yang lain. Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira, jadi gini, gini, gini. Ini kita hapuskan bahwa sebenarnya kita *cuman* pinjam *aja* itu angka dari Ciptaker. *Enggak* ada hubungannya sama Ciptaker, beda. Sama sekali beda. Kalau tadi yang Ciptaker, betul yang disampaikan oleh Pak Yanuar. Tapi di undang-undang ini, khusus ya, lebih spesifik lagi, *cuman* angkanya itu diambil total dari perhitungan yang ada di Ciptaker, *gitu*. Kira-kira *gitu*.

Nah, kalau kemudian nanti apakah bertentangan dengan, kan dengan Undang-Undang Dasar '45 kalau di JR itu kan Undang-Undang Dasar '45, bukan dengan antar undang-undang yang lain. *Gitu* kan? Ya, ya nanti *aja* kalau misalnya ada orang yang *nggugat*, *iya kan? Enggak* usah *pikirin* sekarang, kalau menurut saya. Iya kan? Karena saya kira setahu saya pun juga kalau ini kita buat, tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar '45, ya?

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin, Ketua.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Izin.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin Ketua, menambahkan sedikit.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Yang mana dulu *nih?* Wakil Ketua MPR atau Wakil Komisi? Wakil Ketua Komisi, ya silakan.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menyampaikan, ketika di kantor tadi pagi, saya buka radio di perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu, mereka sudah membahas bagaimana Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibukota. Jadi menarik, saya menjadi perhatian betul, karena mau pergi, mau ikut rapat membahas IKN. Jadi berita itu menjadi sangat menarik. Artinya konsentrasi umat manusia sekarang yang ada di Indonesia ini sudah bicara IKN, menjadi ibukota Republik Indonesia sepanjang masa ke depannya. Kecuali ada keinginan lain setelah itu.

Menjadikan konsep ini untuk menjadi sebuah sesuatu yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi itu sebagai sebuah yang sangat atraktif, tidak saja atraktif tapi sangat atraktif, itu sangat diperlukan sekali. Sangat diperlukan sekali. Jadi

oleh karena itu, satu di antara unsur yang menarik itu adalah perpanjangan masa untuk orang berinvestasi. Pengalaman di China, orang baru bisa percaya, baru bisa mengembalikan modal-modalnya, itu minimal 90 tahun baru bisa bernafas. Kalau 30 tahun, itu belum ada apa-apanya. Kalau untuk sebuah investasi sebesar-besarnya. Itu minimal sudah dipelajari 90 tahun.

Tapi tadi kita sepakat, untuk tidak bicara soal lamanya. Saya justru memberikan penekanan, apa lagi yang kita bisa bikin kan, ibukota kita ini betul-betul sebagai sebuah ibukota yang besar, yang tadi kita sudah cita-citakan sebagai sebuah ibukota dengan konsep *sponge*, dengan ibukota. Jadi untuk menjadikan sebuah ibukota yang modern, sudah kita sepakati seperti itu, untuk menjadi ibukota yang dengan konsep modern dan *sponge* segala macam ya. Oleh karena itu, kita justru tidak memerlukan, tidak perlu berpikir ini lama dan tidak lama, atau akan dituntut atau akan tidak dituntut, atau bertentangan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak itu yang kita mau bahas. Kita justru memikirkan bagaimana menjadikan ibukota yang ini betul-betul menjadi ibukota yang betul-betul bisa menyejahterakan masyarakat.

Baru-baru ini kita melihat bagaimana Tokyo sebagai sebuah ibukota negara yang sudah maju dan mereka sudah bisa memilah-milah, mana yang konsep hijau, mana yang modern, mana yang tempat orang bisa menikmati hiburan. Jadi bisa disuguhkan kepada seluruh masyarakat apa pun, yang dimaukan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya menjadi senang dan berbahagia dengan keberadaan ibukota itu. Itu yang kita lihat di Tokyo baru-baru ini.

Jadi saya kira demikian barangkali, tidak kita perhatikan soal akan ada tuntutan, soal ini dan orang akan berpikir begini-begini tentang ibukota. Tapi saya menarik apa yang dikatakan Pak Menteri tadi itu. Bagaimana menjadikan dia menjadi sebagai sebuah ibukota yang bisa menyejahterakan masyarakat untuk *long term* dan bisa menyejahterakan dan membahagiakan orang-orang yang di dalamnya. Jadi tak jadi soal kalau misalkan berpikir soal 95.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik, siap. Terima kasih Pak Syamsul.

Pak Arsul.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, terima kasih, Pak Ketua. Jadi, saya karena *ngikuti* di tengah, jadi kalau salah, saya dikoreksi.

Pertama, Hak Atas Tanah, HGU ini kan diberikan kepada badan Indonesia, ya kan? Bukan kepada investor asing yang badan hukum asing. Itu dulu kan? *Nah*, karena kan di luar itu kan digoreng-goreng ini, seolah-olah kita memberikan kepada pihak asing 95 tahun. Ini yang harus kita sama-sama

tegaskan. Ini kepada badan hukum Indonesia yang melakukan apa, yang bentuknya adalah PTPMA, iya kan? Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, itu kan harus, yang harus ditekankan. Bukan kita memberikan Hak Atas Tanah dalam bentuk HGU itu kepada pihak asing. Itu *kan* harus dijelaskan lebih dulu.

Yang kedua, saya kira kita sepakat bahwa ini khusus untuk IKN saja, sedangkan Ciptaker itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, faktualnya, saya ini dulu waktu jadi *lawyer* punya 2 *client* di kampungnya Pak Junimart Girsang, PT Socfindo dan Sifech yang itu sudah ada sejak zaman Belanda, *bayangin*. Jadi HGU-nya sampai dengan sekarang. Tapi memang ya dia terus, ya, mengikuti konsep yang ada di UU PA dan kemudian tentu Undang-Undang Ciptaker, ya. Jadi ada HGU yang sudah saya kira, hampir satu akta atau bahkan lebih PT Socfin di kampungnya Pak Junimart Girsang, satu lagi.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Dapil saya juga. Itu kampung saya aslinya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Oh kampungnya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Kampung saya, dapilnya Pak Junimart.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Oh, oke, iya. Tapi *lawyer* nya bukan Pak Junimart, saya dulu, itu ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya, iya.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Nah, gitu ya. Komisarisnya Pak Sofyan Jalil soalnya itu, saya ingat. Dan Pemerintah RI punya 10% saham di sana masih, *gitu*. Jadi itu sebetulnya soal psikologis saja bahwa sebetulnya empirisnya ada HGU-HGU yang memang sudah dari sejak zaman Belanda dan sampai sekarang masih hidup, masih terus berlangsung.

Itu *aja*, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, *makasih*, Pak Arsul. Penjelasannya, iya ini satu fraksi harus penjelasannya *mateng*.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Jadi saya kira apa yang tadi, kekhawatiran yang disampaikan, yang kemudian tersampaikan oleh kita, yang mungkin didapat dari isu yang beredar di masyarakat, ya. Pertama, tadi sudah dijelaskan, bahwa ini tidak ada kaitannya langsung dengan soal kepemilikan asing, iya kan? Yang kedua, apa namanya, bahwa selama ini mungkin memang ada kasus ya, ada kasus perusahaan-perusahaan atau pihak ketiga yang dengan menggunakan hak, undang-undang yang lama, itu memang praktiknya ada yang dapat hak kemudian tidak dipergunakan dan segala macam, *gitu*, disalahgunakan dan seterusnya. *Nah*, tapi yang ketiga, kita tadi sudah ketemu untuk alat kontrolnya, kita tambahkan, ayat kelima, tentang penentuan kriteria dan tahap evaluasi, ya? Yang tadi juga sebetulnya di dalam PP 20 Tahun 2021 itu sudah ada, *nah*, tinggal itu *aja* nanti di, dimasukkan. Kira-kira *gitu*. Pak Sensi, ya? Sama TA Pemerintah. PP 20/2021 atau 2023, Pak? Yang tadi soal itu.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

PP 12 Tahun 2023.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

PP 12/2023. Oke. Tadi yang PP 20? *Nah*, tanah terlantar? *Nah*, iya, masukkan juga itu maksudnya, dua-duanya begitu. Jadi PP 20/2021, dengan PP 12/2023. Begitu ya, Pak Sensi ya? *Oke*. Setuju ya?

Oh, silakan, silakan, silakan.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tadi kata Ketua, kita dalam pembahasan ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta. Berkaitan dengan,

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pinjam, pinjam, bukan. Tidak ada korelasinya.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tidak ada korelasi, *cuman* angkanya diambilkan dari itu. Lalu tadi kawan-kawan kan juga mengesankan dan juga saya punya persepsi sama dengan kawan-kawan, bahwa ini kan gelondongan ya? Siklusnya dua. *Nah*, bagaimana kalau hal ini juga diatur, Ketua. Jangan langsung 95, tetapi sesuai

dengan ketentuan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, 35, 25, 35, itu siklus pertama. Dan kalau memang ini memang adalah merupakan kebutuhan dan kesepakatan, baru ada ruang untuk siklus kedua. Jadi agak lebih diperpanjang itu dua. Sebab bagaimanapun, ini kan beban politik bagi kita ini dalam mengesahkan apa yang sedang kita bahas. *Makasih*, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Pertama, di dalam *clustering* ini, Fraksi PAN setuju, Pak, tetap, Pak, yang *kayak gini*, Pak. Yang kedua, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada penambahan ayat kelima dalam pasal ini mengatur soal evaluasi, yang nanti di *adopt* dari PP 20/2021 dengan PP 12/2023. Dan dibunyikan, dan nanti keluarnya dalam bentuk diterbitkannya Perpres. *Nah*, kira-kira *gitu*.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ketua, silakan Ketua lihat, DIM 46 itu.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

45, 45.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

DIM 45. Kita bicara 46, 16A, Ketua. 95 tahun itu kan di 16A, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, 45 Pak. Di DIM 45.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Oke, Ketua. Siap.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke? Itu berkaitan *tuh* 45, 46, 47, 48 itu sama. Satu ini, karena HGU, HGB, sama Hak Pakai. Oke?

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, kalau begitu, Ketua, tunggu Ketua. Ini kan berkaitan kata Ketua tadi kan? Iya kan? Iya. Di DIM kami ini kan juga bicara substansi, Ketua. Substansi tentang bicara yang 45, eh 95 tadi, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Siap, siap.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Nah, jadi saya, tadi memang kalau memang ini adalah merupakan kesepakatan dan persetujuan kita bersama, saya minta bahwa apa yang sudah ada dalam ketentuan dan peraturan yang sudah berjalan, sebagaimana dikatakan oleh Pak Sekjen tadi, 35, 25, 35. Lalu siklus berikutnya seperti hal yang begitu. Itu usul saya, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, berarti berubah *kan*? Bukan, 95 berarti usulan PAN. 35, 25, 35.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya memang 95 yang di,

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

He eh.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, terus apa masalahnya?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Lah, enggak. Pak Gaus ngusulkan. 35, 25, 35, atau tetap 95 itu, 95?

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, artinya mekanisme, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nah, iya, nanti itu diatur, ayatnya.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Artinya menurut saya itu, kalau ini terkesan seolah-olah pemerintah, negara, memberikan ruang kepada investor untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan, langsung 95. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan bahwa memang tidak diatur berapa masanya, tetapi di dalam substansinya itu adalah 95 tahun. Di mana kita mendapatkan 95 tahun itu? Bahwa izin itu diberikan pertama adalah 35 tahun. Kemudian dapat diperpanjang dan dilakukan pembaharuan, 25 dan 35. *Nah*, ini substansi barangkali kita, kalau ini memang sudah kesepakatan, mekanismenya dibuat seperti itu.

Itu usul saya Ketua, *makasih*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik. Ini saya mohon maaf, karena tadi baca pasal 16A ini tidak mengikut, ayat (1) tidak dengan penjelasannya. Di penjelasannya ayat (1), jangka waktu Hak Guna Usaha pada ayat ini diberikan dengan tahapan. Karena di sini disebutkan dengan tahapan juga. A, pemberian hak paling lama 35 tahun, B, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun. Ini penjelasannya. Cuma memang ini kita tidak letakkan di dalam batang tubuhnya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sudah? *Clear?* Iya. *Udah kayak gitu* ditambah lagi Peraturan Presidennya. Kurang apa lagi coba? Setuju ya? *Oke*.

(RAPAT: SETUJU)

Berarti kita langsung ke 49 ya. Jadi 46, coba. Mana 49? *Nah*, ini terus, terus, 49 *udah* tadi. 50? *Nah*, ini, "Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan". *Nah*, dalam Perpres ya, diganti "dalam Perpres". Ya? 51 mana? DIM 51, DIM 51. Coba ke bawah dulu lihat DIM 51. Turun dulu, turun dulu. Mana 51? "Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, larangan, dan peralihan hak atas ibukota diatur dalam Peraturan Presiden". Iya, digabung *aja*, 50-51 digabung, ya, Pak, Pak Sensi? *Oke*.

Alhamdulillah selesai satu isu. Tinggal masuk ke soal yang kedua, pengelolaan keuangan. Kita ke DIM 36. Tadi yang, tadi yang disampaikan Pak Endro sama Pak Arsul tadi. Kalau mau ditambahkan tadi ayat soal hak negara, hak tanah negara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Jadi menjadi a, b, c, d, ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. DIM 36.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

A, b, c, d, dan a-nya itu adalah tanah yang dikuasai negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sebelah kanannya coba lihat. Ini banyak yang, Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKB itu substansinya apa, coba lihat. Usulannya apa? "Tanah yang dikuasai oleh negara, menjadi barang milik negara, ... (*suara tidak jelas*), tanah milik masyarakat adat". Nah, itu usulan dari Golkar. Gerindra, bawahnya. Sama, sama masyarakat adat. Kemudian PKB, tanah konversi, eh konservasi, sama ya itu ya? Tanah adat, konservasi, sama ya? Beda? Eh, saya mungkin menjelaskan, minta penjelasan dulu. Tadi kita setuju ya tentang soal tanah yang dikuasai negara? Ya? Jadi kita tambah satu ayat. Mungkin nomor 1 kali? Yang a, yang a.

"Tanah di Ibu Kota Nusantara terdiri dari,

- a. tanah yang dikuasai oleh negara,
- b. barang milik negara,
- c. barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara,
- c. tanah milik masyarakat".

Nah, ini ada tambahan tanah adat dan tanah konservasi. Bisa dijelaskan kira-kira, a tanah adat itu apakah sudah bisa dikategorikan tanah masyarakat, atau tanah konservasi sebelah mana? Saya minta penjelasan pemerintah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Secara formal, tanah adat di wilayah delineaasi ini tidak ada, secara formal ya. Kemudian ada memang tanah, ada hutan yang, hutan konservasi memang ada. Karena itulah mengapa hanya 65%, 65% tetap di, dipelihara sebagai hutan, 35% dibangun, dengan pengertian 10% untuk pangan, untuk pertanian, dan hanya 25% untuk bangunan dan infrastruktur.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Tanah adat? *Existing*-nya sekarang ada *enggak* tanah adat di IKN ya?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Tidak ada.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Enggak ada ya? *Clear*, Pak, ya? Ya, oke. Tanah konservasi *gimana*, Pak, Pak PKB, PKS.

F- PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S. Sos, M. Si):

Tanah konservasi itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang tadi sudah disampaikan atau belum? Kalau sudah disampaikan, juga *enggak* apa-apa seperti tadi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Ya, tanah yang dikuasai negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke, sudah masuk ya? Ooh tanah negara? Bukan tanah yang dikuasai oleh negara? *Oke*, jadi kalau begitu, kita tambahkan, "a. tanah negara, b. barang milik negara, c. barang milik Otorita IKN, d. tanah milik masyarakat". *Oke*? Setuju ya?

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya, setuju, Ketua. Hanya mengingatkan, kalau tanah negaranya di taruh di a, maka harus dilakukan penyesuaian pada ayat-ayat berikutnya itu. Karena huruf a, huruf b-nya nanti kebalik-balik ini. Kecuali kalau langsung *ditaruh*, tanah negaranya di d., maka *enggak*, pasal yang bawah-bawahnya *enggak* perlu di, hanya mengingatkan *aja*, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Legal drafting, legal drafting. Bagaimana Kumham, *gimana*, ada *enggak* kaitannya dengan di bawah? Ada ya? Ya *udah oke, oke*. Baik. *Oke*, tapi substansi setuju ya? *Oke*.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita loncat ke 101, DIM 101. Yang lain, *udah*. Mana 101? 101. Pasal berapa *tuh?* 101 itu.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.

Di sini ada perubahan substansi dari Partai Gerindra dan PKB eh, *pending*. Oh penjelasan? Sama dengan Fraksi Partai Demokrat? Gerindra, Gerindra.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Oh, jadi tidak diatur dalam Peraturan Kepala Otorita, tapi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Silakan, Pemerintah, mau *jelasin?* Ibu dari Kementerian Keuangan? Oh silakan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik, karena ini sebenarnya *mutatis mutandis* seperti obligasi dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh daerah. *Nah*, karena ini peraturannya adalah Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, maka tentu ini harus dibicarakan dengan DPR-nya, dalam hal ini adalah Komisi Pemerintahan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya, iya, iya. Silakan, silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Izin, Bapak.

Jadi ini yang dipertanyakan adalah pengaturan mengenai ayat (9), “Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan obligasi dan/atau Sukuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN”.

Sedangkan sebenarnya mengenai prosesnya, Pak, itu sudah diatur dalam ayat (7), yaitu,

“Penerbitan obligasi dan sukuk dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dengan usulan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara”

Jadi ini kan penerbitan obligasi OIKN selaku pemerintah daerah.

Kira-kira demikian. Izin, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Gerindra-nya *enggak* ada ya? Setuju *aja* ya?

(RAPAT: SETUJU)

102.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Ketua, sebentar, Ketua. Sebentar, yang 101 ini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Itu kedudukan hukumnya dari Peraturan Kepala Otorita disamakan dengan apa? Ini *kan* jadi *nambah* aturan dari Undang-Undang 2000,12/2011 ya? Apakah ini jadi disamakan dengan peraturan daerah, atau disamakan dengan peraturan menteri, atau peraturan pemerintah? Nantinya itu kedudukan hukumnya seperti apa kekuatannya?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya, iya, iya, iya. Silakan Kumham, Kumham, *gimana?* Undang-undang?

DIREKTUR JENDERAL HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DR. ROBERIA, S.H., M.H.):

Iya, izin, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan,

Izin, Pak Menteri.

Karena kelembagaannya Otorita ini setingkat menteri, maka produk hukum yang dikeluarkannya berupa peraturan perundang-undangan yang bernama Peraturan Otorita IKN, tentu setingkat menteri. Setingkat Peraturan Menteri. Dan tidak setingkat peraturan daerah.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Dan diatur dalam pasal? Pasal 8 Undang-Undang No. 12. Coba lihat.

DIREKTUR JENDERAL HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DR. ROBERIA, S.H., M.H.):

Pasal 8 ayat (2).

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Ayat (2). Bisa dijelaskan *enggak*? Bisa buka, ada *enggak*? Biar Pak Muraz ini. Jadi, ada, Pak Muraz, ternyata di Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

DIREKTUR JENDERAL HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DR. ROBERIA, S.H., M.H.):

Kalau Pasal 7 itu kan menjadi mudah dipahami oleh siapa pun yang baca Undang-Undang 12 Pasal 7 ayat (1), menjadi mudah. *Nah*, menjadi tidak mudahnya di Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). *Nah*, karena ada perintah dari undang-undang untuk membentuk peraturan perundangan berdasarkan jenis dan hierarkinya yang antara Pasal 7 dan Pasal 8 membutuhkan ruang untuk bisa dipahami dengan baik. Namun dengan, karena kelembagaan Otorita IKN adalah kepalanya setingkat menteri, maka produk hukumnya adalah setingkat peraturan menteri.

Demikian, Pimpinan.

F- PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):

Kan begini, nanti kan si kepala otorita ini beralih jadi pemerintah daerah. Jadi setingkat gubernur tanpa DPRD. Ini bagaimana pertanggung jawabannya, jaminannya terhadap sukuk itu sendiri?

DIREKTUR JENDERAL HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DR. ROBERIA, S.H., M.H.):

Izin Pak Menteri, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

DIREKTUR JENDERAL HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DR. ROBERIA, S.H., M.H.):

Tadi saat RDP dengan pakar, kan ada hal yang dipahami, saat ini negara baru bisa memberikan dalam konteks, dalam konteks kalau saya tangkap tadi pagi itu *udah* dalam persiapan, itu. Sehingga, jika nanti pada saat perubahan mengenai IKN nanti sudah benar-benar *fully* beralih menjadi pemerintahan daerah, undang-undangnya berubah, jadi perda, dia. Karena sudah ada wakil rakyat yang pada tingkat DPRD, *gitu loh*.

Namun karena tadi sudah diberikan pemahaman oleh pakar, kan namanya masih ke DPR, tentu mau tak mau saat ini kedudukan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang bernama UU IKN, bukan peraturan daerah, saat ini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, Pak.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):

Saya boleh sedikit berpendapat, bahwa IKN ini kan harusnya setingkat menteri. Jadi peraturan kepala otorita setingkat peraturan menteri. Demikian juga pertanggung jawaban keuangannya, harus melalui DPR. *Kenapa?* Karena di sana belum ada DPR. Terkecuali nanti kalau sudah jadi menjadi daerah provinsi, tapi khusus ibukota.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik. Itu penjelasannya ya, tadi ya. Jadi 101 sudah diketuk dan penjelasan pertanyaannya Pak Muraz tadi penting, tapi sudah dijelaskan bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ayat (2), eh Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Oke.

DIM 102.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam peraturan pemerintah".

Nah, ini, udah makin kuat lagi kan ini. Tadi udah diterbitkannya pakai peraturan kepala otorita, tapi semua itu diatur juga dalam peraturan pemerintah. Kira-kira begitu. Setuju ya?

Eh tunggu, tunggu dulu. Gerindra itu substansi baru itu, apa itu? Ayat (10) tetap, ayat (11) "Dalam hal terjadi defisit besaran defisit APBN IKN dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto IKN". Ayat (12) "Jumlah pinjaman IKN tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto". Nasdem bawahnya, "Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sampai dengan ayat (9) diatur dalam setelah berkonsultasi dengan DPR". *Enggak perlu kali ya?*

Silakan Pak, saya, saya *ndak* paham itu yang 60%, 60% *tuh*, PDB segala macam *tuh*.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Itu ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Sudah diatur?

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Sudah diatur. Dan saya kira tidak, tidak perlu diatur di sini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Karena rezim keuangan negara tetap digunakan di sini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. 102 kita setuju ya? Oke.

(RAPAT:SETUJU)

107. 107.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Kepala Pemerintahan setara setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan telah dilakukan pembahasan dengan DPR".

Gerindra sama PKS. Gerindra dulu, mana Gerindra? Yang di atas. Apa itu?

"Anggaran Pendapatan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan kepala pemerintahan setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan DPR".

Iya hampir sama lah ini. Malah dibahas dulu kan? Iya kan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Kan ada kesimpulan? Kesimpulan, baru, ya.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya. Betul.

Yang PKS?

"Anggaran Pendapatan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan kepala ... pemerintahan setelah mendapatkan persetujuan DPR", sama ini.

107, oke ya?

Silakan.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Hanya menanyakan sedikit saja. Barangkali, apakah saya tidak membaca atau belum ketemu, mengenai pajak-pajak daerah atau pun pajak pendapatan yang ada di sana, bagaimana?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nanti, nanti.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Oh, nanti ada? Ya sudah, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

108.

"Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Ibu Kota Nusantara, yang disertai dengan penjelasan dan kewenangan sepenuhnya kepada presiden".

Eh PKS, PKS. Apa itu substansinya. Coba, coba.

"Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Ibu Kota Nusantara, yang disertai dengan penjelasan dan kewenangan (*suara tidak jelas*) kepada Presiden dan DPR"

Ini mekanisme yang sudah baku diatur *kan* sebenarnya *kan*? Iya *kan*? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita ke 144A. 144A. PKB *ngusulin* substansi baru. Mana, sebelah kanan, *nah*, itu.

"Pemindahtanganan, pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria cagar budaya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan, c, memiliki nilai budaya bagi penguatan kebudayaan bangsa. 3c, dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana yang dimaksud pada, dalam pasal 36 ayat (3.a.) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan

cara a, penunjukan badan usaha yang sudah atau sebagian modal memiliki oleh negara dan/atau b, tender. 3d, pemindahan, pemindahtanganan pada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 huruf a dengan nilai sampai dengan 100 juta rupiah dilakukan dengan....”,

Itu udah lain itu ya? Itu udah masuk DIM berapa itu? Hah? Sama?

“Pemindahtanganan (suara tidak jelas) pada dengan nilai di atas 100 milyar rupiah dilakukan dengan persetujuan presiden. 3f, pemindahan tangan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam ayat 36 ayat (3a) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. 3g, dalam rangka pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (3a) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara (a), penunjukan badan usaha yang, yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara, dan/atau (b) tender”

Terus? Udah, selesai? Itu? Iya? Oke.

Silakan, Pemerintah. Ini pengaturan yang detail soal pemanfaatan tadi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Iya, ini sesuai dengan kewenangannya, ini adalah pengelolaan barang milik Otorita yang sebenarnya mutatis mutandis dengan barang milik negara, yang diatur hampir sama seperti ini. Jadi cuma ini untuk diberlakukan bagi barang-barang yang dimiliki oleh, atau dikuasai oleh Otorita. Atau barang milik Otorita.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Tidak. Maksudnya terhadap penambahan usulan dari PKB kira-kira pemerintah, atau sudah ada mekanisme peraturan lain yang mengatur mekanisme detail seperti itu? Atau cukup itu di penjelasan, misalnya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Saya kira mutatis mutandis dengan peraturan Pemerintah, eh peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan, Pak Yanuar.

F- PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M. Si./WAKIL KETUA KOMISI II):

Yang atas bisa digeser ke? Yang pertama, substansi yang pertama. Terus, terus. Nah iya. *Hop*. Diperbesar.

Nah, ini soal pemindahtanganan, Pak Menteri. "... tidak dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria sebagai cagar budaya, arti khusus sebagai sejarah, pengetahuan, pendidikan", *next*, terus c. Apakah ini juga termasuk yang sudah ada *anu*-nya? Apa, aturannya. Kalau sudah ada ya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Persis, persis seperti yang diatur untuk barang milik negara.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Cukup? Jadi, tetap, sudah ya? *Oke*.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ke 150. DIM 150.

"Pertanggungjawaban pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden".

Fraksi Partai Nasdem, ada perubahan substansi,

"Pertanggungjawaban pemindahtanganan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden dan DPR".

Ee, substansi. Eh *sorry*, Demokrat. Pada intinya meminta bahwa pengelolaan dan (*suara tidak jelas*), akan tetapi untuk inventarisasi, pengawasan dan pengamanan kekayaan negara tetap berada di bawah Kementerian Keuangan, agar tidak ada tumpang-tindih kebijakan untuk mencegah konflik di masa yang akan datang. Fraksi PAN. Menambah frase, sama dengan DPR, ... Presiden, sama ya dengan Nasdem. Ya kalau kami setuju *aja* ya, yang lain sama DPR. Silakan Pak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Baik. Ini sebenarnya garis tanggung jawabnya itu memang langsung kepada presiden. Dan ini mutatis mutandis dengan apa yang berlaku di kementerian dan lembaga.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

“Pemindahtanganan barang milik ... dari Otorita disampaikan oleh Kepala Otorita Kota Nusantara Kepada Presiden”.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Berarti kan kalau dalam neracanya Pak Ketua, itu neraca, itu kan bisa di, disampaikan dan pasti bisa dibahas bersama DPR.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Izin ketua, menyampaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Pertanggungjawaban pemindahan barang itu sifatnya administratif. Kalau dipertanggungjawabkan kepada presiden, presiden punya anggota di bawahnya, punya menteri. Kalau pertanggungjawaban seperti administratif itu diserahkan kepada DPR, dan DPR mau serahkan kepada siapa, untuk memeriksa segala macam? *Eenggak* ada urusan dengan DPR RI. Saya kira *eenggak, eenggak, eenggak klop*, tidak pas. Karena ini sifatnya administratif. Jadi cukup pada presiden saja. Presiden punya menteri dan anggota-anggotanya. Kalau kita, menteri, kalau DPR kepada siapa? Kepada Pak Sensi? *Eenggak* mungkin. *Eenggak* kuat, dia.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Satu. Terus yang kedua ini, ini pertanggungjawaban sebetulnya. Pertanggungjawaban saja. Tentang proses pemindahantangnya tadi sudah diatur di atas, itu harus juga dibahas DPR, *gitu*. Disetujui oleh presiden dan DPR. Tapi yang, kalau memang pertanggungjawaban ya memang *kan* dia harus bertanggung jawab, apa pun, pertanggungjawabannya ke presiden, *gitu* kira-kira.

Silakan, Pak, Pak Amin.

F- PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si., LL. D.):

Iya saya kira kalau pertanggungjawaban ke presiden. *Toh* tidak kemudian menghilangkan fungsi pengawasan DPR, kalau ada yang salah. *Gitu aja, makasih.*

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Iya, iya. Pak Amin?

F- P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Makasih, Ketua.

Jadi, Nasdem memberikan masukan substansi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa masa transisi Otorita IKN ini, peran DPR ini dalam konteks memberikan fungsi pengawasan, ini tetap melekat, agar publik bisa melihat bahwa undang-undang ini memang dirumuskan secara bersama dan pemerintah, termasuk implementasinya. Konteksnya di situ *aja*, Pak Menteri. Tapi kalau memang penjelasan di pasal-pasal atasnya itu sudah bisa dijelaskan, saya kira Nasdem bisa menerimanya.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke. dibatalkan ya?

(RAPAT:SETUJU)

F- PG (Drs. H. RISWAN TONY DK):

Ntar dulu, Ketua. Sedikit saja.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oh, silakan.

F- PG (Drs. H. RISWAN TONY DK):

Eh, ini *brainstorming* saja untuk Pak Menteri dan Pak Sekjen. Kan tadi dikatakan bahwa IKN ini alas haknya adalah negara, Pak, ya. Jadi HGU nya di atas alas hak negara, *gitu* kan, Pak? Atau *giman*, a tadi Pak Sekjen itu? HGU yang 95 ini kan tadi dikatakan oleh Pak Sekjen di atas alas hak, iya kan? *Nah*, ini kan, tentang alas hak ini kan kita ada dirjen baru ini tentang kekayaan negara. Apakah nanti dalam proses pengalihan hak segala macam, itu harus seizin eh, dari Kementerian Keuangan juga? Karena ini kan biar bagaimanapun juga ini kan kekayaan, ada alas hak di situ yang dimiliki oleh negara. Apakah

segampang itu Otorita memberikan hak kepada yang lain? Ini juga harus dipikirkan, Pak Menteri. Karena ini, ini *problem* kita yang sekarang ini, kekayaan angkatan, angkatan, semua itu menjadi *problem*, Pak. Jadi tidak segampang itu. Tolong dipikirkan. Terima kasih.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):

Berbeda, Pak, antara BMN, perlakuan terhadap BMN dan Barang Milik Otorita. Tata aturan dan protokolnya memang mutatis mutandis.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Baik. Ya, itu catatan *aja*. Masukan buat ini. Eh, jadi 150 sudah. Kita *udah* selesai di isu kedua soal pengelolaan keuangan. Sekarang sudah pukul 17.20, 10 menit lagi Maghrib. Saya usulkan, kita skors. Nanti tinggal 2 isu lagi. *Insyallah* malam ini selesai, tentang tata ruang dan apa namanya, jaminan keberlanjutan, ya?

Nah, untuk tadi teman-teman dari Fraksi Partai Demokrat, ya, ini tadi Ibu ketua poksi, tadi kita *udah* sepakati, ya. Ini, ini, harus kita *jelasin* khusus *nih* buat ketua kapoksi ini.

F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):

Siapa namanya ketua poksi ini?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Jadi, kita *udah* berlangsung tadi, ada 20 dari DIM ini yang semua fraksi sama, setuju. Kita *ketuk*. Terus kemudian ada 13 DIM yang semua sama, kecuali redaksional, itu kita sepakati tadi di saksikan ke Timus dan Timsin. Ada 109 DIM yang semua fraksi sepakat, kecuali Partai Demokrat, yang semua isinya itu minta penjelasan. *Nah*, makanya tadi kita sepakati ada forum khusus ya, nanti apakah khusus Partai Demokrat ketemu dengan pemerintah, meminta penjelasan, atau nanti di akhir, ya, di akhir setelah kita sepakati yang, kita bahas yang substansi yang ada 80-an, ya, 80-an ini, baru nanti ada penjelasan. Kira-kira *gitu*.

Nah, oleh karena itu, nanti *abis* ini kita rundingkan secara informal *aja*. Mau apa, di akhir, atau nanti ada forum yang khusus minta penjelasan. Walaupun tadi ada beberapa yang sudah terjawab pada saat minta penjelasan dan sudah diketuk sama kita.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Pukul 19.00?

F- P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Ketua, izin, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Silakan.

F- P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Interupsi. Ini kan masih ada waktu menunggu Maghib. Sisa 20 menit, ini kalau *toh* bisa dioptimalkan untuk membahas, ya ini kan persoalannya ringan-ringan saja sebetulnya. Iya kan? Biar *enggak* malam-malam, ketua. Nanti *start* nya jam 7, ini bisa jam 12 ini selesai.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Pak Amin, kalau mau *nyelesaikan* juga jangan cepat-cepat kali juga. Jangan buru-buru. Tenang *aja*. Yang penting selesai malam ini. *Oke*.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya skors sampai pukul 19.00.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.20 WIB)

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



DAHLIYA BAHNAN, S.H., M.H.
NIP. 197504202002122002

